



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 12/PID.Tipikor/2012/PT.BKL.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

<b>NAMA</b>	: Drs. BASIN Bin RAHIM ; -----
<b>TEMPAT LAHIR</b>	: Gunung Kembang ( Maras ) ; -----
<b>UMUR/TGL. LAHIR</b>	: 47 Tahun / 06 Desember 1963 ;-----
<b>JENIS KELAMIN</b>	: Laki-laki ;-----
<b>KEBANGSAAN</b>	: Indonesia ;-----
<b>TEMPAT TINGGAL</b>	: Jln. Raya Padang Panjang Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ;-----
<b>AGAMA</b>	: Islam ; -----
<b>PEKERJAAN</b>	: PNS / Kepala Sekolah SMK Negeri 02 Bengkulu Selatan ; -----

**Terdakwa tersebut :** -----

**Terdakwa ditahan oleh :** -----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ; -----
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan ; -----
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bengkulu, tidak dilakukan penahanan ; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, YULISWAN,SH.MH Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor YULISWAN, SH.MH. dan REKAN yang berkedudukan hukum di Pasar Baru Koto I Lantai II E Nomor : 10 Kampung Cina Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dengan Nomor : 11/SK/01/2012/PN.BKL tanggal 01  
Februari 2012 ; -----

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 12/  
Pen.pid.Tipikor/2012/PT.Bkl. tanggal .... Juli 2012 tentang penunjukan Hakim  
Majelis yang akan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan  
dengan perkara ini, Photo copy resmi dari Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu  
atas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, **pada hari senin tanggal 30 April  
2012** Nomor : 02/Pid.B/Tipikor/2012/PN.BKL dalam perkara Terdakwa ; -----

Menimbang, Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan sebagai  
berikut : -----

**Dakwaan :**

**Primair :**

Bahwa Ia terdakwa Drs. Basin Bin Rahim selaku Kepala SMK  
Negeri 2 Bengkulu Selatan sesuai Surat Keputusan Bupati  
Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-13 Tahun 2006 dan selaku  
Penanggung jawab dalam Kepanitian Bantuan Operasional  
Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan TA 2009  
sesuai Keputusan Kepala SMKN 2 Bengkulu selatan Nomor :  
800.05/1006/SMKN2/2009 tanggal 06 April 2009, bersama-  
sama dengan Kapli, S.Pd Bin Salim selaku Bendahara Rutin  
SMKN 2 Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Keputusan  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bengkulu  
Selatan Nomor : 900/02.a/DIKPORA/A.I/2009 tanggal 19 Januari  
2009 Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-13 Tahun 2006

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selaku Bendahara dalam Kepanitian Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan TA 2009 sesuai Keputusan Kepala SMKN 2 Bengkulu selatan Nomor : 800.05/1006/SMKN2/2009 tanggal 06 April 2009 dan Dedi Mediansyah Bin Sabudin selaku Sekretaris dalam Kepanitiaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan TA 2009 sesuai Keputusan Kepala SMKN 2 Bengkulu selatan Nomor : 800.05/1006/SMKN2/2009 tanggal 06 April 2009 (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi, sekira bulan Maret Tahun 2009 atau setidaknya – tidaknya Pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bengkulu Selatan Jl. Raya Bengkulu – Manna KM. 121 Desa Selali Kec. Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna dan berdasar pasal 5 UU No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, *yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; -----*

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----



Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan evaluasi SMK Propinsi Bengkulu pada tahun 2009 maka Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu melaksanakan program tersebut dengan anggaran yang terdapat dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu, TA. 2009 Nomor ; 0080.0/023.03.3/VIII/2009 tanggal 31 Desember 2008 dengan mata anggaran no.10.03.01.2595 tentang Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK (Siswa) ; -----

Berdasarkan program peningkatan mutu dan evaluasi SMK Propinsi Bengkulu tahun 2009 direalisasikan dengan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu Nomor :908/08.38/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Proposal Bantuan BOMM dan Bea Siswa untuk siswa miskin tahun anggaran 2009, dengan adanya surat dari Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu tersebut lalu terdakwa Drs. Basir Bin Rahim selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 mengajukan Proposal Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tahun 2009 kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu, dimana dalam Proposal yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan pada tanggal 14 Maret 2009 bahwa SMKN 2 Bengkulu Selatan membutuhkan dana sebesar Rp 44.400.000, dengan rincian Proposal sebagai berikut:

-----



1. Kelompok Teknologi

a. Bidang Keahlian Budidaya Ternak (Ternak Unggas)

Jumlah Siswa : 77 x Rp. 120. 000,- = Rp. 9. 240.

000,-

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Spesifikasi	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Pembelian DOC	2 Box	Pok Phan	450. 000	900. 000
2.	Pakan BR I	16 krg	Confeed	250. 000	4. 000. 000
3.	Pakan BR II	14 krg	Confeed	250. 000	3. 500. 000
4.	Vaksin	2 Ampul	ND,gumboro	70. 000	140. 000
5.	Vitamin	2 pack	Vitachik	50. 000	100. 000
6.	Pasir, sekam	1 m <sup>2</sup>		120. 000	120. 000
7.	Tempat pakan	5 buah	Confeed	25. 000	125. 000
8.	Perbanyakan Job Sheet	625 Imbr	HVS 60 gr	200	125. 000
9.	Cetak halaman ijazah dan sertifikat uji kompetensi	46 Imbr		5. 000	230. 000
Jumlah					9. 240. 000

b. Budidaya Ikan (ikan air tawar)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah siswa : 9 x Rp. 120. 000,- : Rp. 1. 080. 000,-

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Spesifikasi	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Pembelian bibit ikan lele	100 ekor	Lele dumbo	1.200	120. 000
2.	Pembelian bibit ikan patin	100 ekor	Palembang	1.200	120. 000
3.	Pakan ikan	3 krg	Confeed	250. 000	750. 000
4.	Cetak halaman ijazah dan sertifikat uji kompetensi	18 lmbr		5. 000	90. 000
Jumlah					1. 080. 000

## c. Teknik Mesin (mekanik otomotif).

Jumlah siswa : 73 x Rp. 120. 000,- : Rp. 8. 760. 000,-

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Spesifikasi	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Pembelian oli	191 liter		20. 000	3. 820. 000
2.	Pembelian bensin	500 liter		4. 500	2. 250. 000
3.	Gemuk	24 klg		15. 000	360. 000
4.	Air ACCU	7 botol		7. 500	52. 500

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Karbit	10 kg		5. 000	50. 000
6.	Oksigen	2 tbg		376. 000	752. 000
7.	Kawat las	50 kg		10. 000	500. 000
8.	Solar	145 liter		4. 300	623. 000
9.	Perbanyakan job sheet	860 Imbr		200	172. 000
10.	Cetak halaman ijazah dan sertifikat uji kompetensi	36 Imbr		5. 000	180. 000
Jumlah					8. 760. 000

## 2. Kelompok Non Teknologi

Budidaya tanaman (buah semusim)

Jumlah siswa: 211 x Rp. 120. 000,- : Rp. 25. 320. 000,-

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Spesifikasi	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Solar untuk pengelolaan lahan	400 liter	Pertamina	4. 300	1. 720. 000
2.	Oli untuk traktor pengelolaan I	80 liter	SAE 40	20. 000	1. 600. 000





6.	Pestisi	20 liter	Clean	90. 000	1. 800. 000
	da	4 liter	Curakron	450. 000	1. 800. 000
	-	6 liter	Antrakol	150. 000	900. 000
	Herbisi				
	da				
	-				
	Insektis				
	ida				
	-				
	Fungisi				
	da				
7.	Perban	3000 Imbr	HVS	200	600. 000
	yakan				
	Job				
	Sheet				





8.	Perban yakan lembar penilai an	1650 Imbr	HVS	200	330. 000
9.	Perban yakan soal evalua si	2700 Imbr	HVS	200	540. 000
10.	Cetak halama n ijazah dan sertifik	76 Imbr		5. 000	380. 000



	at uji kompet ensi				
Jumlah					25. 320. 000

Bahwa setelah dilakukan penyeleksian terhadap proposal yang diajukan oleh terdakwa tersebut, maka pihak Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu menetapkan SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan sebagai salah satu penerima Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu Nomor : 904/16.79/4/2009 tanggal 23 April 2009 sebesar Rp.42.720.000,-,

Setelah Surat Keputusan penerima bantuan tersebut diterima oleh terdakwa Basin kemudian dilanjutkan Penandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen (BOMM) Nomor: 325/PP.M/SMK/2009 tanggal 30 April 2009 antara terdakwa selaku Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan sebagai penerima bantuan dan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakili oleh Drs. Budiyantha sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa jangka waktu pengelolaan BOMM tersebut adalah selama 4 (Empat) Bulan sejak diterima dana setelah perjanjian ditanda tangani dan diterbitkan Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana Subsidi Nomor : A/PPM.SMK/2009 tanggal 30 April 2009 yang ditanda tangani oleh Drs.Budiyantha sebagai Pihak pertama selaku PPK dan terdakwa sebagai pihak kedua selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----

Bahwa setelah dilakukan perjanjian penggunaan dana bantuan operasional Mananejem antara terdakwa dan Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu yang diwakili oleh drs.Budiyantha selanjutnya dana BOMM tersebut ditransfer ke rekening BRI Cabang Manna Atas Nama SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan dengan No. Rek. 0150-01-018282-50-6, setelah dana BOMM tersebut ditransfer ke Rekening SMK Negeri 2 Bengkulu selatan dilakukan pencairan oleh terdakwa dan saksi Kapli selaku Bendahara yaitu : -----

Pencairan pertama (1) sebesar Rp.40.00.000,- ( empat puluh juta rupiah ) yang dicairkan oleh terdakwa bersama dengan saudara KAPLI pada tanggal 26 Mei 2009 ; -----

Pencairan kedua (2) sebesar Rp.2.720.000,- ( dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.42.720.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) lalu oleh terdakwa disimpan di kas sekolah ; -----

Bahwa setelah menerima dana BOMM terdakwa tidak membentuk Kepanitiaan Pengelolaan dana BOMM sebagaimana yang diatur dalam Panduan pelaksanaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) tahun 2009 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan dasar dan menengah Departemen pendidikan Nasional 2009 sesuai dengan dengan panduan pelaksanaan bantuan oprasional manajemen mutu ( BOMM) 2009 Bab II huruf B angka 6 yang menyebutkan bahwa tim pelaksana BOMM SMK adalah tim yang diangkat oleh kepala sekolah melalui surat keputusan, mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;-----

Bahwa selain tidak membentuk Kepanitiaan Pengelola dana BOMM, terdakwa juga tidak pernah mengajak Ketua Komite Sekolah dalam pelaksanaan pengelolaan Dana BOMM TA 2009 SMKN2 Bengkulu Selatan sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan BOMM, dimana ketua komite mempunyai tugas sebagai berikut : --

1. Bersama sekolah menyusun usulan daftar nama siswa, data pokok, rencana kegiatan dan RAB pemanfaatan dana BOMM;
2. Bersama sekolah melaksanakan koordinasi dengan Tim Pelaksana BOMM ; -----



3. Bersama sekolah mengupayakan adanya tambahan dana untuk operasional manajemen mutu ; -----

Bahwa dengan tidak adanya Kepaniteraan Pengelolaan dana BOMM lalu terdakwa menggunakan dana sebesar Rp.42.720.000,- (Empat Puluh dua juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk melaksanakan kegiatan lain yaitu Pembelian sepatu bola, kostum olah raga dan kegiatan – kegiatan pertandingan olah raga diluar sekolah serta digunakan untuk perbaikan mobil dinas SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2009 yang seharusnya dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Proposal yang diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu yaitu untuk pengadaan Bahan Praktek, pengadaan bahan ajar/ modul/ alat bantu pembelajaran, pencetakan halaman belakang ijasah dan pembuatan sertifikat uji kompetensi *sehubungan dengan perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan panduan pelaksanaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) Bab V huruf B angka 6 bahwa dalam pertanggungjawaban penggunaan dana kepala sekolah bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang di biyai dengan dana BOMM tersebut apabila terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan, maka kepala sekolah akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku ; -----*

Bahwa untuk laporan penggunaan dana BOMM SMKN2 Bengkulu Selatan TA 2009 ke Dinas Pendidikan Bengkulu agar sesuai dengan dengan proposal yang telah diajukan lalu terdakwa



Drs.Basin membuat laporan yang palsu dengan cara terdakwa memberi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) kepada Kapli,S.Pd dan Dedi Merdiansyah untuk memesan cap/stempel ditempat pembuatan cap/stempel depan Bank BNI Cab. Manna yang tidak tahu namanya pada bulan Maret tahun 2010 sebanyak 7 (tujuh) buah cap/stempel antara lain ; cap toko Nagano Tani, Cap toko Perintis Karya, cap toko Sinar Oil, cap toko Ajen, cap toko Harapan Kita, cap toko Bintang Motor dan Cap SPBU Kutau dengan harga 1 (satu) buah cap Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Setelah mendapat 7 (tujuh) buah cap/stempel tersebut, lalu saksi Kapli dengan sepengetahuan terdakwa Drs. Basin Bin Rahim menandatangani dan mencap faktur, tanda bukti pembayaran, berita acara serah terima dan surat kesanggupan pemenuhan bahan praktek atas nama toko cap toko Ajen, cap toko Nagano Tani, Cap toko Perintis Karya, cap toko Sinar Oil, cap toko Harapan Kita, cap toko Bintang Motor dan cap SPBU Kutau yang digunakan membuat laporan pertanggungjawaban yang dibuat sendiri oleh saksi Kapli dan bukan oleh toko Ajen, toko Nagano Tani, toko Perintis Karya, toko Sinar Oil, toko Harapan Kita, toko Bintang Motor dan cap SPBU Kutau *keseluruhan laporan palsu tersebut* dengan perincian sebagai berikut ; -----

1. Sesuai Faktur Barang SPBU 2438508 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 22 Juni 2009 yang



ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu

Selatan ; -----

a. Pembelian solar sebanyak 100 liter sebesar

Rp.430.000,- ( Empat Ratus Tiga Puluh  
Rupiah ) ; -----

b. Pembelian Oli sebanyak 20 liter sebesar

Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) ;  
-----

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 2438508 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 198/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 20 Juni 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 22 Juni 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.830.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) tanggal 22 Juni 2009 dengan Setuju Bayar dan Lunas bayar yang ditanda tangani terdakwa dan saksi Kapli S.Pd;

-----  
2. Sesuai Faktur Barang NAGANO TANI Manna  
Tanggal 22 Juni 2009 yang di tujukan Kepada  
Kepala SMKN 2 Bengkulu selatan :  
-----





- a. Pembelian Bibit Semangka 75 Bungkus  
sebesar Rp.3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah ) ; ----
- b. Pembelian Bibit Salak Pondo 750 Batang  
Sebesar Rp.6.750.000,- ( Enam juta Tujuh Ratus  
Lima Puluh Ribu Rupiah ) ; -----
- c. Pembelian Pupuk Urea 10 Karung Sebesar  
Rp.1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu  
Rupiah ) ; -----
- d. Pembelian Herbisida 20 Liter Sebesar  
Rp.1.800.000,- ( Satu Juta Delapan Ratus Ribu  
Rupiah ) ; -----
- e. Pembelian Insektisida 4 Liter Sebesar  
Rp.1.800.000,- ( Satu Juta Delapan Ratus Ribu  
Rupiah ) ; -----
- f. Pembelian Fungisida 6 Liter Sebesar  
Rp.900.000,- ( Sembilan Ratus Ribu Rupiah ) ; ----

Namun Berdasarkan Keterangan Saksi Gustian Armadi Bin Mahidin Sebagai Pemilik Toko NAGANO TANI menerangkan bahwa Toko NAGANO TANI **tidak pernah** membuat surat nomor :421.5/922/SMKN2/2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 17 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara Gustian Armadi dan Terdakwa



tanggal 22 juni 2009, Tanda tangan Tanda Bukti  
Pembayaran senilai Rp.15.750.000,- (Lima belas  
juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) tanggal 22  
juni 2009 dengan Setuju dengan bayar Terdakwa  
dan Lunas bayar Saksi Kapli,S.pd; -

3. Sesuai Faktur Barang PERINTIS KARYA Manna  
Tanggal 22 Juni 2009 yang di tujukan Kepada  
Kepala SMKN 2 Bengkulu selatan; -----

a. Perbanyak Job sheet 2.000 Lembar Sebesar  
Rp.400.000 ( Empat ratus ribu rupiah ) ; -----

b. Pembelian Perbanyak Lembar Penilaian 850  
Lembar Sebesar Rp.170.000 ( Seratus tujuh  
puluh ribu rupiah ) ;-----

c. Perbanyak Soal evaluasi 2.000 Lembar  
Sebesar Rp.400.000 ( Empat ratus ribu rupiah ) ;

Namun berdasarkan keterangan Saksi Poniman  
Bin Suro Prawira sebagai pemilik Toko Perintis  
Karya **tidak pernah** membuat surat nomor:  
421.5/925/SMKN2/2009 perihal Kesanggupan  
Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik  
Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal  
20 juni 2009, Acara serah terima barang antara  
Pemilik Toko dan Terdakwa tanggal 22 juni 2009  
antara Perintis Karya dan terdakwa tanggal 22 juni  
2009 Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran



senilai Rp.970.000 (Sebilan ratus tujuh puluh ribu)

tanggal 22 juni 2009 dengan setuju dengan bayar

Terdakwa dan Lunas bayar Saksi Kapli,S.pd; -----

**4. Sesuai Faktur Barang TOKO AJEN Manna tanggal**

22 juni 2009 yang ditunjukkan Kepada Kepala

SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----

a. Pembelian DOC ( Bibit Ayam ) 2 Box Sebesar

Rp.900.000 ( Sebilan ratus ribu rupiah ) ; -----

b. Pembelian Pakan BR I 16 Karung Sebesar

Rp.4.000.000 ( Empat juta rupiah ) -----

c. Pembelian Pakan BR II 14 Karung sebesar

Rp.3.500.000 (Tiga jutah lima ratus ribu rupiah) ;

d. Vaksin 2 Apl Sebesar Rp.140.000 ( Seratus

empat puluh ribu rupiah) ; -----

e. Vitamin 2 Pack sebesar Rp.100.000 ( Seratus

ribu rupiah) ; -----

f. Tempat Pakan 5 Buah Sebesar Rp.125.0

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Namun berdasarkan keterangan Saksi Ujang

Sulastrin Naum Bin Naum Sebagai Pemilik Toko

Ajen **tidak pernah** membuat surat

nomor:421.5/927/SMKN2/2009 tanggal 20 juni

2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan

Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2

Bengkulu Selatan tanggal 20 juni 2009, Berita



Acara serah terima barang antara Ujang Sulastrin dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 8.765.000,- ( Tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 22juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd; -----

5. Sesuai Faktur Barang TOKO HARAPAN KITA Manna tanggal 22 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan yaitu Pembelian pasir dan sekam 1M sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu); -----

Namun berdasarkan keterangan Saksi MIZUAR EFFENDI Bin A.KARIM Sebagai Pemilik Toko Harapan Kita **tidak pernah** membuat surat nomor:56/HK/VII/2009 tanggal 20 juni 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara Mizuar Effendi Bin A.Karim dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 120.000,- ( Seratus Dua Puluh Ribu rupiah) tanggal 22juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd ; -----



6. Sesuai Faktur Barang PERINTIS KARYA Manna tanggal 22 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----

- a. Pembelian perbanyak job sheet cetak ijazah sebanyak 625 lembar sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ; -----
- b. Pembelian Sertifikat uji kompetensi sebanyak 46 lembar sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; ----

Namun berdasarkan keterangan Saksi Poniman Bin Suro Prawira Sebagai Pemilik Toko Perintis Karya **tidak pernah** membuat surat nomor:116/PK-06/2009 tanggal 20 juni 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara Poniman Bin Suro Prawira dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 355.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu rupiah) tanggal 22juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd ; -----



7. Sesuai Faktur Barang AJEN Manna tanggal 22 juni  
2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2  
Bengkulu Selatan ; -----

a. Pembelian bibit ikan lele sebanyak 100 ekor  
sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh  
Ribu Rupiah);  
-----

b. Pembelian bibit ikan patin sebanyak 100 ekor  
sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh  
Ribu Rupiah);  
-----

c. Pembelian Pakan BR II sebanyak 3 karung  
sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima  
Puluh Rupiah) ;  
-----

Namun berdasarkan keterangan Saksi Ujang  
Sulastrin Naum Bin Naum Sebagai Pemilik Toko  
Ajen **tidak pernah** membuat surat nomor:133/  
AJEN/VI/2009 tanggal 20 juni 2009 perihal  
Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan  
Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu  
Selatan tanggal 19 juni 2009, Berita Acara serah  
terima barang antara Ujang Sulastrin Naum Bin  
Naum dengan Terdakwa tanggal 22 juni  
2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai



Rp. 990.000,- ( Sembilan Ratus Sembilan Puluh  
Ribu rupiah) tanggal 22juni 2009 dengan setuju  
dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi  
Kapli,S.pd; -----

8. Sesuai Faktur Barang PERINTIS KARYA Manna  
tanggal 22 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala  
SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----

a. Pembelian Sertifikat uji kompetensi sebanyak  
18 lembar sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan  
puluh ribu rupiah) ;  
-----

Namun berdasarkan keterangan Saksi Poniman  
Bin Suro Prawira Sebagai Pemilik Toko Perintis  
Karya **tidak pernah** membuat surat nomor:117/  
PK-06/2009 tanggal 20 juni 2009, perihal  
Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan  
Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu  
Selatan tanggal 22 juni 2009, Berita Acara serah  
terima barang antara Poniman Bin Suro Prawira  
dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009,Tanda  
tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.  
90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) tanggal  
22juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa  
dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd ;  
-----





9. Sesuai Faktur Barang TOKO SINAR OIL Manna tanggal 22 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----

a. Pembelian Gemuk Sebanyak 12 Kg sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) ; ---

b. Pembelian Air Accu sebanyak 7 botol sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) ; -----

c. Pembelian Karbit Sebanyak 10 Kg Sebesar Rp.50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah ) ; -----

d. Pembelian Kawat Las Sebanyak 50 Kg Sebesar Rp.500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah ) ; -----

Namun berdasarkan keterangan Saksi Man Haryanto BinYuzar Sebagai Pemilik Toko TOKO SINAR OIL tidak pernah membuat surat nomor:234/SO-VI/2009 tanggal 20 juni 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara MAN HARYANTO Bin YUZAR dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009,Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.



782.500,- ( Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus rupiah) tanggal 22juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd. ; -----

**10.** Sesuai Faktur Barang BINTANG MOTOR Manna tanggal 21 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----  
Pembelian Gemuk sebanyak 625 Kaleng sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

**a.** Pembelian Oksigen 2 sebanyak 2 tabung sebesar Rp.752 .000,- (Tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);  
-----

Namun berdasarkan keterangan Saksi H.ZULKAN ZAMAN Bin H.YAMIT Sebagai Pemilik BINTANG MOTOR tidak pernah membuat surat nomor:112/BM-06/2009 tanggal 20 juni 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara H.ZULKAN ZAMAN Bin H.YAMIT dengan Terdakwa tanggal 20 juni 2009,Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 932.000,- (Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah rupiah) tanggal 22 juni 2009 dengan setuju



dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi

Kapli,S.pd. ; -----

11. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna  
(SPBU "Kutau") tanggal 22 Juni 2009 yang  
ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu  
Selatan ; -----

a. Pembelian Oli sebanyak 23 liter sebesar  
Rp.460.000,- (Empat Ratus Enam Puluh  
Ribu Rupiah) ;  
-----

b. Pembelian Bensin sebanyak 80 liter sebesar  
Rp.3600.000,- ( Tiga Ratus Enam Puluh Ribu  
Rupiah) ;  
-----

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE  
Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 2438508  
menerangkan bahwa SPBU 2438508 tidak pernah  
membuat surat nomor: 198/SPBU-Kt/2009 perihal  
Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan  
bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2  
Bengkulu Selatan tanggal 20 Juni 2009, Berita  
Acara Serah terima barang tanggal 22 Juni 2009,  
Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai  
Rp.927.000,- (Sembilan Ratus Dua puluh Tujuh



Ribu Rupiah ) tanggal 22 Juni 2009 dengan Setuju

Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd;

**12.** Sesuai Faktur Barang PERINTIS KARYA

Manna tanggal 22 juni 2009 yang ditujukan Kepada

Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----

**a.** Pembelian perbanyak job sheet cetak

ijazah sebanyak 860 lembar sebesar Rp.

172.000,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu

Rupiah) ; -----

**b.** Pembelian Sertifikat uji kompetensi sebanyak

36 lembar sebesar Rp. 180.000,- (Seratus

Delapan Puluh Ribu Rupiah) ;

-----

Namun berdasarkan keterangan Saksi Poniman

Bin Suro Prawira Sebagai Pemilik Toko Perintis

Karya tidak pernah membuat surat nomor:117/

PK-06/2009 tanggal 20 juni 2009 perihal

Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan

Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu

Selatan tanggal 19 juni 2009, Berita Acara serah

terima barang antara Poniman Bin Suro Prawira

dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009,Tanda

tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.

352.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu rupiah)

tanggal 22juni 2009 dengan setuju dengan bayar



terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd ;

-----  
13. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna  
(SPBU "Kutau") tanggal 22 Juli 2009 yang ditujukan  
kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----

a. Pembelian Solar sebanyak 100 liter sebesar  
Rp.430.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Ribu  
Rupiah) ;

-----  
b. Pembelian Oil sebanyak 20 liter sebesar  
Rp.400.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu  
Rupiah) ;

-----  
Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE  
Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 2438508  
menerangkan bahwa SPBU 2438508 tidak pernah  
membuat surat nomor: 203/SPBU-Kt/2009 perihal  
Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan  
bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2  
Bengkulu Selatan tanggal 21 Juli 2009, Berita  
Acara Serah terima barang tanggal 22 Juli 2009,  
Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai  
Rp.830.000,- (Delapan Ratus Tiga puluh Ribu  
Rupiah ) tanggal 22 Juli 2009 dengan Setuju Bayar  
terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd; -----



14. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 22 Juni 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----

a. Pembelian Oli sebanyak 28 liter sebesar Rp.560.000,-(Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ; -----

b. Pembelian Bensin sebanyak 70 liter sebesar Rp.315.000,- ( Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);

c. Pembelian Solar Sebanyak 20 Liter Sebesar Rp.86.000 ( Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) ; -----

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan bahwa SPBU 2438508 tidak pernah membuat surat nomor: 203/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 21 Juli 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 22 Juli 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.961.000,- (Sembilan Ratus Enam puluh Satu Ribu Rupiah ) tanggal 22 Juli 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd; -----

15.Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 25 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----



a. Pembelian Solar sebanyak 100 liter sebesar  
Rp.430.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Ribu  
Rupiah) ;

b. Pembelian Oil sebanyak 20 liter sebesar  
Rp.400.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu  
Rupiah) ; -----

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin  
Yurdan sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan  
bahwa SPBU 24.385.08 tidak pernah membuat surat  
nomor: 233/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan  
memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada  
Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 24  
Agustus 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal  
25 Agustus 2009, Tanda tangan Tanda Bukti  
Pembayaran senilai Rp.830.000,- (Delapan Ratus Tiga  
puluh Ribu Rupiah ) tanggal 25 Agustus 2009 dengan  
Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli  
S.Pd; -----

16. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU  
"Kutau") tanggal 22 Juni 2009 yang ditujukan kepada Kepala  
SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----

a. Pembelian Oli sebanyak 28 liter sebesar  
Rp.560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu  
Rupiah) ; -----

b. Pembelian Bensin sebanyak 70 liter sebesar  
Rp.315.000,- ( Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);

--





- c. Pembelian Solar Sebanyak 20 Liter Sebesar  
Rp.86.000 (Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;  
-----

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin  
Yurdan sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan  
bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor:  
234/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi  
Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK  
Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 24 Agustus 2009, Berita  
Acara Serah terima barang tanggal 25 Juli 2009, Tanda  
tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.961.000,-  
(Sembilan Ratus Enam puluh Satu Ribu Rupiah ) tanggal 25  
Agustus 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas  
bayar saksi Kapli S.Pd; -----

17.Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU  
"Kutau") tanggal 22 Juni 2009 yang ditujukan kepada Kepala  
SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----

- a. Pembelian Oli sebanyak 28 liter sebesar  
Rp.560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu  
Rupiah) ; -----
- b. Pembelian Bensin sebanyak 70 liter sebesar  
Rp.315.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) ;  
-----
- c. Pembelian Solar Sebanyak 20 Liter Sebesar  
Rp.86.000 (Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;  
-----

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin  
Yurdan sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan  
bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 14 September 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 15 September 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.961.000,- (Sembilan Ratus Enam puluh Satu Ribu Rupiah ) tanggal 15 September 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd; -----

18.Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 21 September 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----

a. Pembelian Solar sebanyak 100 liter sebesar Rp.430.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ; -----

b. Pembelian Oil sebanyak 20 liter sebesar Rp.400.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ; -----

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurda sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan bahwa SPBU 24.385.08 **tidak pernah** membuat surat nomor: 256/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19 September 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 21 September 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.830.000,- (Delapan Ratus Tiga puluh Ribu Rupiah) tanggal 21 September 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 21 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----

a. Pembelian Oli sebanyak 28 liter sebesar Rp.560.000,- (Lima ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;

-----

b. Pembelian Bensin sebanyak 70 liter sebesar Rp.315.000,- ( Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);

-----

c. Pembelian Solar Sebanyak 20 Liter Sebesar Rp.86.000 (Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

-----

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 266/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 20 Oktober 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 21 Oktober 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.961.000,- (Sembilan Ratus Enam puluh Satu Ribu Rupiah ) tanggal 21 Oktober 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd; -----

20. Sesuai Faktur Barang PERINTIS KARYA Manna tanggal 17 Nopember 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----

a. Pembelian perbanyak job sheet sebanyak 1.000 lembar sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). ;



b. Pembelian Perbanyak Lembar Penilai sebanyak 800 lembar sebesar Rp. 160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

c. Pembelian Perbanyak Soal Evaluasi Sebanyak 700 Lembar Sebesar Rp.140.000,- ( Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah ) ;

d. Pembelian Cetak Ijazah dan Sertifikat Uji Kompetensi Sebanyak 86 Lembar Sebesar Rp.380.000,- ( Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ;

Namun berdasarkan keterangan Saksi Poniman Bin Suro Prawira Sebagai Pemilik Toko Perintis Karya **tidak pernah** membuat surat nomor:225/PK-06/2009 tanggal 16 Nopember 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 16 Nopember 2009, Berita Acara serah terima barang antara Poniman Bin Suro Prawira dengan Terdakwa tanggal 17 Nopember 2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 880.000,- ( Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 17 Nopember 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd ; -----

21.Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 17 Nopember 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----



a. Pembelian Oli sebanyak 56 liter sebesar  
Rp.1.120.000,- (Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu  
Rupiah ); -----

b. Pembelian Bensin sebanyak 140 liter sebesar  
Rp.630.000,- ( Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah );  
----

c. Pembelian Solar Sebanyak 40 Liter Sebesar  
Rp.172.000 (Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) ;  
-----

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurda sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 272/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 16 Nopember 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 17 Nopember 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.1.922.000,- (Sembilan Ratus Enam puluh Satu Ribu Rupiah ) tanggal 15 September 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd; -----

Sedangkan Dedy Mediansyah yang membuat dan mengetik laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Tahun Anggaran 2009 yang tidak sebenarnya tersebut, agar sesuai dengan Panduan pelaksanaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) tahun 2009 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan dasar dan menengah Departemen pendidikan Nasional 2009, *akhirnya terdakwa membentuk Kepanitian Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan TA 2009 pada tanggal 21 Oktober 2010 dengan cara mengeluarkan surat keputusan Kepala SMKN 2*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu selatan Nomor : 800.05/1006/SMKN2/2009 tanggal 06 April 2009, yang sengaja terdakwa buat mundur tanggalnya dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut : -----

1. Drs. Basin selaku Penanggung Jawab.
2. Henderson,S.Pd selaku Ketua
3. Kapli selaku Bendahara
4. Dedy Mediansyah selaku Sekretaris
5. Ir.Yahaludin selaku Anggota
6. Ir.Suwondo selaku Anggota

Bahwa terdakwa memberikan uang yang jumlahnya terdakwa sudah tidak ingat lagi kepada Kapli, S.Pd dan Dedy Mediansyah untuk membuat laporan pertanggung jawaban dana BOMM tahun 2009 SMKN Bengkulu Selatan yang tidak benar tersebut ; -----

Bahwa keseluruhan perbuatan terdakwa bersama sama dengan Kapli S.Pd dan Dedy Merdiansyah yang membuat pertanggungjawaban penggunaan dana BOMM telah melawan hukum karena tidak sesuai dengan : -----

1. Pasal 12 Ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 disebutkan bahwa belanja atas beban anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti – bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ; -----

2. Panduan pelaksanaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) tahun 2009 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan dasar dan menengah Departemen pendidikan Nasional 2009 Bab IV Huruf B ;  
angka 1 disebutkan bahwa setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti fisik dan administrasi keuangan ; -----

angka 5 melaporkan serta mempertanggung jawabkan hasil kegiatan program bantuan secara administrasi keuangan dan tehnis kepada Dinas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Propinsi dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan  
Kabupaten/Kota ; -----

sehingga negara mengalami kerugian sebesar **Rp 39.956.132,00** (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah) sesuai dengan hasil perhitungan **Ahli BPKP** (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu) Nomor : SR-0689/PW06/5/2011 tanggal 09 Februari 2011 atau setidaknya dalam jumlah itu dengan metoda perhitungan Jumlah dana BOMM yang diterima oleh SMKN 2 Bengkulu Selatan sebesar Rp.42.720.000,- (Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dikurangi dengan Pajak yang telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp.2.763.868,- (Dua Juta Tujuh ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan ratus Enam Puluh Delapan Rupiah); -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa Ia terdakwa **Drs. Basin Bin Rahim** selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan sesuai Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-13 Tahun 2006 dan selaku Penanggung jawab dalam Kepanitia Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan TA 2009 sesuai Keputusan Kepala SMKN 2 Bengkulu selatan Nomor : 800.05/1006/SMKN2/2009 tanggal 06 April 2009, bersama dengan saksi Kapli, S.Pd dan saksi Dedi Mediansyah Bin Sabudin (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi, sekira bulan Maret Tahun 2009 atau setidaknya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bengkulu Selatan Jl. Raya Bengkulu – Manna KM. 121 Desa Selali Kec. Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna dan berdasar pasal 5 UU No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, **yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau**

**orang lain atau korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;**

-----

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan evaluasi SMK Propinsi Bengkulu pada tahun 2009 maka Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu melaksanakan program tersebut dengan anggaran yang terdapat dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu, TA. 2009 Nomor ; 0080.0/023.03.3/VIII/2009 tanggal 31 Desember 2008 dengan mata anggaran no.10.03.01.2595 tentang Bantuan Operasional Manajemun Mutu (BOMM) SMK (Siswa); -----

Berdasarkan program peningkatan mutu dan evaluasi SMK Propinsi Bengkulu tahun 2009 direalisasikan dengan adanya Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu Nomor :9 08/08.38/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Proposal Bantuan BOMM dan Bea Siswa untuk siswa miskin tahun anggaran 2009, sehubungan dengan adanya surat dari Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu tersebut lalu terdakwa Drs. Basin Bin Rahim selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 mengajukan Proposal Bantuan Operasional Manajemen Mutu ( BOMM ) oleh SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tahun 2009 Kepada Kepala

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu, dimana dalam Proposal yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan pada tanggal 14 Maret 2009 tersebut, dinyatakan bahwa SMKN 2 Bengkulu Selatan membutuhkan dana sebesar Rp 44.400.000, dengan perincian Proposal sebagai berikut: -----

## 1. Kelompok Teknologi

### a. Bidang Keahlian Budidaya Ternak (Ternak Unggas)

Jumlah Siswa : 77 x Rp. 120. 000,- = Rp. 9. 240. 000,-

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Spesifikasi	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Pembelian DOC	2 Box	Pok Phan	450. 000	900. 000
2.	Pakan BR I	16 krg	Confeed	250. 000	4. 000. 000
3.	Pakan BR II	14 krg	Confeed	250. 000	3. 500. 000
4.	Vaksin	2 Ampul	ND,gumboro	70. 000	140. 000
5.	Vitamin	2 pack	Vitachik	50. 000	100. 000
6.	Pasir, sekam	1 m <sup>2</sup>		120. 000	120. 000
7.	Tempat pakan	5 buah	Confeed	25. 000	125. 000
8.	Perbanyakan Job Sheet	625 Imbr	HVS 60 gr	200	125. 000
9.	Cetak halaman ijazah dan sertifikat uji kompetensi	46 Imbr		5. 000	230. 000
Jumlah					9. 240. 000

### b. Budidaya Ikan (ikan air tawar)

Jumlah siswa : 9 x Rp. 120. 000,- : Rp. 1. 080. 000,-

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Spesifikasi	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
-----	-----------------	--------	-------------	----------------------	-------------------



1.	Pembelian bibit ikan lele	100 ekor	Lele dumbbo	1.200	120.000
2.	Pembelian bibit ikan patin	100 ekor	Palembang	1.200	120.000
3.	Pakan ikan	3 krg	Confeed	250.000	750.000
4.	Cetak halaman ijazah dan sertifikat uji kompetensi	18 lmr		5.000	90.000
Jumlah					1.080.000

c. Teknik Mesin (mekanik otomotif).

Jumlah siswa : 73 x Rp. 120.000,- : Rp. 8.760.000,-

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Spesifikasi	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Pembelian oli	191 liter		20.000	3.820.000
2.	Pembelian bensin	500 liter		4.500	2.250.000
3.	Gemuk	24 klg		15.000	360.000
4.	Air ACCU	7 botol		7.500	52.500
5.	Karbit	10 kg		5.000	50.000
6.	Oksigen	2 tbg		376.000	752.000
7.	Kawat las	50 kg		10.000	500.000
8.	Solar	145 liter		4.300	623.000
9.	Perbanyak job sheet	860 lmr		200	172.000
10.	Cetak halaman ijazah dan sertifikat uji kompetensi	36 lmr		5.000	180.000
Jumlah					8.760.000

2. Kelompok Non Teknologi



Budidaya tanaman (buah semusim)

Jumlah siswa : 211 x Rp. 120. 000,- : Rp. 25. 320. 000,-

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Spesifikasi	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Solar untuk pengelolaan lahan	400 liter	Pertamina	4. 300	1. 720. 000
2.	Oli untuk traktor pengelolaan lahan	80 liter	SAE 40	20. 000	1. 600. 000
3.	Bibit semangka	75 bks	New dragon	40. 000	3. 000. 000
4.	Bibit salak pondo	750 btg	Pondoh	9. 000	6. 750. 000
5.	Pupuk	10 krg	Pusri	150. 000	1. 500. 000
	- Urea	8 krg	Pusri	150. 000	1. 200. 000
	- TSP	4 krg	Pusri	300. 000	1. 200. 000
	- KCL	4 krg	Pusri	500. 000	2. 000. 000
	- NPK				
5.	Pupuk	10 krg	Pusri	150. 000	1. 500. 000
	- Urea	8 krg	Pusri	150. 000	1. 200. 000
	- TSP	4 krg	Pusri	300. 000	1. 200. 000
	- KCL	4 krg	Pusri	500. 000	2. 000. 000
	- NPK				
6.	Pestisida	20 liter	Clean	90. 000	1. 800. 000
	- Herbisida	4 liter	Curakron	450. 000	1. 800. 000
	- Insektisida	6 liter	Antrakol	150. 000	900. 000
	- Fungisida				
7.	Perbanyak Job Sheet	3000 Imbr	HVS	200	600. 000
8.	Perbanyak lembar penilaian	1650 Imbr	HVS	200	330. 000
9.	Perbanyak soal evaluasi	2700 Imbr	HVS	200	540. 000
10.	Cetak halaman ijazah	76 Imbr		5. 000	380. 000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sertifikat uji kompetensi				
Jumlah				25. 320. 000

Bahwa setelah dilakukan penyeleksian terhadap proposal yang diajukan oleh terdakwa tersebut, maka pihak Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu menetapkan SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan sebagai salah satu penerima Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu Nomor : 904/16.79/4/2009 tanggal 23 April 2009 sebesar Rp.42.720.000,-; -----

Setelah Surat Keputusan penerima bantuan tersebut diterima oleh terdakwa Basin kemudian dilanjutkan Penandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen (BOMM) Nomor: 325/PP.M/SMK/2009 tanggal 30 April 2009 antara terdakwa selaku Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan sebagai penerima bantuan dan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu yang diwakili oleh Drs. Budiya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa jangka waktu pengelolaan BOMM tersebut adalah selama 4 (Empat) Bulan sejak diterima dana setelah perjanjian ditanda tangani dan diterbitkan Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana Subsidi Nomor : A/PPM.SMK/2009 tanggal 30 April 2009 yang ditanda tangani oleh Drs.Budiya sebagai Pihak pertama selaku PPK dan terdakwa sebagai pihak kedua selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan

Bahwa setelah dilakukan perjanjian penggunaan dana bantuan operasional Mananejem antara terdakwa dan Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu yang diwakili oleh drs.Budiya selanjutnya dana BOMM tersebut ditransfer ke rekening BRI Cabang Manna Atas Nama SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan dengan No. Rek. 0150-01-018282-50-6, setelah dana BOMM tersebut ditransfer ke Rekening SMK Negeri 2 Bengkulu selatan dilakukan pencairan oleh terdakwa dan saksi Kapli selalaku Bendahara yaitu : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Pencairan pertama (1) sebesar Rp.40.00.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh terdakwa bersama dengan saudara KAPLI pada tanggal 26 Mei 2009.; -----

Pencairan kedua (2) sebesar Rp.2.720.000,- ( dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat ; -----  
Dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.42.720.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) lalu oleh terdakwa disimpan di kas sekolah ; ----

Bahwa setelah menerima dana BOMM terdakwa tidak membentuk Kepanitiaan Pengelolaan dana BOMM sebagaimana yang diatur dalam Panduan pelaksanaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) tahun 2009 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan dasar dan menengah Departemen pendidikan Nasional 2009 ; -----

Bahwa selain tidak membentuk Kepanitiaan Pengelola dana BOMM, terdakwa juga tidak pernah mengajak Ketua Komite Sekolah dalam pelaksanaan pengelolaan Dana BOMM TA 2009 SMKN2 Bengkulu Selatan sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan BOMM, dimana ketua komite mempunyai tugas sebagai berikut : -----

1. Bersama sekolah menyusun usulan daftar nama siswa, data pokok, rencana kegiatan dan RAB pemanfaatan dana BOMM; -----
2. Bersama sekolah melaksanakan koordinasi dengan Tim Pelaksana BOMM;
3. Bersama sekolah mengupayakan adanya tambahan dana untuk operasional manajemen mutu ; -----

Bahwa dengan tidak adanya Kepanitiaan Pengelolaan dana BOMM maka terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menggunakan dana sebesar Rp.42.720.000,- ( Empat Puluh dua juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk melaksanakan kegiatan lain yaitu Pembelian sepatu bola, kostum olah raga dan kegiatan – kegiatan pertandingan olah raga diluar sekolah serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk perbaikan mobil dinas SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2009 yang seharusnya dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Proposal yang diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu yaitu untuk pengadaan Bahan Praktek, pengadaan bahan ajar/ modul/ alat bantu pembelajaran, pencetakan halaman belakang ijasah dan pembuatan sertifikat uji kompetensi *sehubungan dengan perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan panduan pelaksanaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) Bab V huruf B angka 6 bahwa dalam pertanggungjawaban penggunaan dana kepala sekolah bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang di biayai dengan dana BOMM tersebut apabila terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan, maka kepala sekolah akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku;* -----

Bahwa untuk laporan penggunaan dana BOMM SMKN2 Bengkulu Selatan TA 2009 ke Dinas Pendidikan Bengkulu agar sesuai dengan dengan proposal yang telah diajukan lalu terdakwa Drs.Basin membuat laporan yang *palsu* dengan cara terdakwa memberi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) kepada Kapli,S.Pd dan Dedi Merdiansyah untuk memesan cap/stempel ditempat pembuatan cap/stempel depan Bank BNI Cab. Manna yang tidak tahu namanya pada bulan Maret tahun 2010 sebanyak 7 (tujuh) buah cap/stempel antara lain ; cap toko Nagano Tani, Cap toko Perintis Karya, cap toko Sinar Oil, cap toko Ajen, cap toko Harapan Kita, cap toko Bintang Motor dan Cap SPBU Kutau dengan harga 1 (satu) buah cap Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Setelah mendapat 7 (tujuh) buah cap/stempel tersebut, lalu saksi Kapli dengan sepengetahuan terdakwa Drs. Basin Bin Rahim menandatangani dan mencap faktur, tanda bukti pembayaran, berita acara serah terima dan surat kesanggupan pemenuhan bahan praktek atas nama toko cap toko Ajen, cap toko Nagano Tani, Cap toko Perintis Karya, cap toko Sinar Oil, cap toko Harapan Kita, cap toko Bintang Motor dan cap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Kutau yang digunakan membuat laporan pertanggungjawaban yang dibuat sendiri oleh saksi Kapli dan bukan oleh toko Ajen, toko Nagano Tani, toko Perintis Karya, toko Sinar Oil, toko Harapan Kita, toko Bintang Motor dan cap SPBU Kutau *keseluruhan laporan palsu tersebut* dengan perincian sebagai berikut

1. Sesuai Faktur Barang SPBU 2438508

Manna (SPBU "Kutau") tanggal 22 Juni 2009

yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2

Bengkulu Selatan ;

-----

a. Pembelian solar sebanyak 100 liter sebesar

Rp.430.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) ; ----

b. Pembelian Oli sebanyak 20 liter sebesar

Rp.400.000,- ( Empat Ratus Ribu Rupiah) ; -----

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 2438508 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor:

198/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi

Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK

Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 20 Juni 2009, Berita

Acara Serah terima barang tanggal 22 Juni 2009, Tanda

tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.830.000,-

(Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) tanggal 22 Juni

2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi

Kapli S.Pd;

-----

02. Sesuai Faktur Barang NAGANO TANI Manna Tanggal 22

Juni 2009 yang di tujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu

selatan ; -----



- a. Pembelian Bibit Semangka 75 Bungkus sebesar  
Rp.3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah ) ; -----
- b. Pembelian Bibit Salak Pondo 750 Batang Sebesar  
Rp.6.750.000,- ( Enam juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu  
Rupiah ) -----
- c. Pembelian Pupuk Urea 10 Karung Sebesar  
Rp.1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) ;
- d. Pembelian Herbisida 20 Liter Sebesar Rp.1.800.000,-  
(Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ) ;-----
- e. Pembelian Insektisida 4 Liter Sebesar Rp.1.800.000,-  
(Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ) ;-----
- f. Pembelian Fungisida 6 Liter Sebesar Rp.900.000,-  
(Sebilan Ratus Ribu Rupiah ) ; -----

Namun Berdasarkan Keterangan Saksi Gustian Armadi Bin Mahidin Sebagai Pemilik Toko NAGANO TANI menerangkan bahwa Toko NAGANO TANI **tidak pernah** membuat surat nomor :421.5/922/SMKN2/2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 17 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara Gustian Armadi dan Terdakwa tanggal 22 juni 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.15.750.000,- ( Lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) tanggal 22 juni 2009 dengan Setuju dengan bayar Terdakwa dan Lunas bayar Saksi Kapli,S.pd; -----

Sesuai Faktur Barang PERINTIS KARYA Manna Tanggal 22 Juni 2009 yang di tujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu selatan ; -----



- a. Perbanyak Job sheet 2.000 Lembar Sebesar  
Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah) ; -----
- b. Pembelian Perbanyak Lembar Penilaian 850 Lembar  
Sebesar Rp.170.000 ( Seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- c. Perbanyak Soal evaluasi 2.000 Lembar Sebesar  
Rp.400.000 ( Empat ratus ribu rupiah ) ; -----

Namun berdasarkan keterangan Saksi Poniman Bin Suro Prawira sebagai pemilik Toko Perintis Karya **tidak pernah** membuat surat nomor : 421.5/925/SMKN2/2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 20 juni 2009, Acara serah terima barang antara Pemilik Toko dan Terdakwa tanggal 22 juni 2009 antara Perintis Karya dan terdakwa tanggal 22 juni 2009 Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.970.000 ( Sebilan ratus tujuh puluh ribu ) tanggal 22 juni 2009 dengan setuju dengan bayar Terdakwa dan Lunas bayar Saksi Kapli,S.pd; -----

3. Sesuai Faktur Barang TOKO AJEN Manna tanggal 22 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan;  
-----

- a. Pembelian DOC ( Bibit Ayam ) 2 Box Sebesar  
Rp.900.000 (Sebilan ratus ribu rupiah) ; -----
- b. Pembelian Pakan BR I 16 Karung Sebesar  
Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah) ; -----
- c. Pembelian Pakan BR II 14 Karung sebesar  
Rp.3.500.000 (Tiga jutah lima ratus ribu rupiah) ; -----
- d. Vaksin 2 Apl Sebesar Rp.140.000 (Seratus empat puluh ribu rupiah) ; -----



e. Vitamin 2 Pack sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah)

f. Tempat Pakan 5 Buah Sebesar Rp.125.000 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) ; -----

Namun berdasarkan keterangan Saksi Ujang Sulastrin Naum Bin Naum Sebagai Pemilik Toko Ajen **tidak pernah** membuat surat nomor:421.5/927/SMKN2/2009 tanggal 20 juni 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 20 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara Ujang Sulastrin dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009,Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 8.765.000,- ( Tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 22juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd; -----

4. Sesuai Faktur Barang TOKO HARAPAN KITA Manna tanggal 22 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan yaitu Pembelian pasir dan sekam 1M sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu); -----

Namun berdasarkan keterangan Saksi MIZUAR EFFENDI Bin A.KARIM Sebagai Pemilik Toko Harapan Kita **tidak pernah** membuat surat nomor:56/HK/VI/2009 tanggal 20 juni 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara Mizuar Effendi Bin A.Karim dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009,Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 120.000,- ( Seratus Dua Puluh Ribu rupiah)



tanggal 22 Juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa  
dan Lunas dibayar Saksi Kapli, S.pd; -----

**5. Sesuai Faktur Barang PERINTIS KARYA Manna tanggal**  
22 Juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2  
Bengkulu Selatan ;

-----  
**a. Pembelian perbanyak job sheet cetak ijazah**  
sebanyak 625 lembar sebesar Rp. 125.000,-  
(seratus dua puluh lima ribu rupiah);

-----  
**b. Pembelian Sertifikat uji kompetensi sebanyak 46**  
lembar sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

-----  
Namun berdasarkan keterangan Saksi Poniman Bin Suro  
Prawira Sebagai Pemilik Toko Perintis Karya **tidak pernah**  
membuat surat nomor: 116/PK-06/2009 tanggal 20 Juni 2009  
perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan  
Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19  
Juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara Poniman  
Bin Suro Prawira dengan Terdakwa tanggal 22 Juni  
2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.  
355.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu rupiah)  
tanggal 22 Juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa  
dan Lunas dibayar Saksi Kapli, S.pd; -----

**6. Sesuai Faktur Barang AJEN Manna tanggal 22 Juni 2009**  
yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu  
Selatan ;



- a. Pembelian bibit ikan lele sebanyak 100 ekor sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah); -----
- b. Pembelian bibit ikan patin sebanyak 100 ekor sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah); -----
- c. Pembelian Pakan BR II sebanyak 3 karung sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) ; -----

Namun berdasarkan keterangan Saksi Ujang Sulastrin Naum Bin Naum Sebagai Pemilik Toko Ajen **tidak pernah** membuat surat nomor:133/AJEN/VI/2009 tanggal 20 juni 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara Ujang Sulastrin Naum Bin Naum dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 990.000,- ( Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu rupiah) tanggal 22juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd. ;

7. Sesuai Faktur Barang PERINTIS KARYA Manna tanggal 22 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ;

- a. Pembelian Sertifikat uji kompetensi sebanyak 18 lembar sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah); --



Namun berdasarkan keterangan Saksi Poniman Bin Suro Prawira Sebagai Pemilik Toko Perintis Karya **tidak pernah** membuat surat nomor:117/PK-06/2009 tanggal 20 juni 2009, perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 22 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara Poniman Bin Suro Prawira dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 90.000,- ( Sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 22juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd; -----

8. Sesuai Faktur Barang TOKO SINAR OIL Manna tanggal 22 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ;  
-----

a. Pembelian Gemuk Sebanyak 12 Kg sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) ;  
-----

b. Pembelian Air Accu sebanyak 7 botol sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah);  
-----

c. Pembelian Karbit Sebanyak 10 Kg Sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;  
-----

d. Pembelian Kawat Las Sebanyak 50 Kg Sebesar Rp.500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah) ;  
-----

Namun berdasarkan keterangan Saksi Man Haryanto BinYuzar Sebagai Pemilik TOKO SINAR OIL **tidak pernah**





membuat surat nomor:234/SO-VI/2009 tanggal 20 juni 2009  
perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan  
Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19  
juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara MAN  
HARYANTO Bin YUZAR dengan Terdakwa tanggal 22 juni  
2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.  
782.500,- ( Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima  
Ratus rupiah) tanggal 22 juni 2009 dengan setuju dengan  
bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli, S.pd.;

-----

**9. Sesuai Faktur Barang BINTANG MOTOR Manna**  
tanggal 21 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala  
SMKN 2 Bengkulu Selatan ;

-----

**a. Pembelian Gemuk sebanyak 625 Kaleng sebesar**  
Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

-----

**b. Pembelian Oksigen 2 sebanyak 2 tabung sebesar**  
Rp. 752.000,- (Tujuh ratus lima puluh dua ribu  
rupiah) ; -----

Namun berdasarkan keterangan Saksi H.ZULKAN ZAMAN  
Bin H.YAMIT Sebagai Pemilik BINTANG MOTOR **tidak**  
**pernah** membuat surat nomor :112/BM-06/2009 tanggal 20  
juni 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan  
Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu  
Selatan tanggal 19 juni 2009, Berita Acara serah terima  
barang antara H.ZULKAN ZAMAN Bin H.YAMIT dengan  
Terdakwa tanggal 20 juni 2009, Tanda tangan tanda Bukti  
Pembayaran senilai Rp. 932.000,- ( Sembilan ratus tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu rupiah) tanggal 22 juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd.; -----

10.Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 22 Juni 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----

a. Pembelian Oli sebanyak 23 liter sebesar Rp.460.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ; -----

b. Pembelian Bensin sebanyak 80 liter sebesar Rp.3600.000,- ( Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ; --

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 2438508 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 198/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 20 Juni 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 22 Juni 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.927.000,- (Sembilan Ratus Dua puluh Tujuh Ribu Rupiah ) tanggal 22 Juni 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd; -----

11. Sesuai Faktur Barang PERINTIS KARYA Manna tanggal 22 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Pembelian perbanyak job sheet cetak ijazah  
sebanyak 860 lembar sebesar Rp. 172.000,-  
(Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)  
-----

b. Pembelian Sertifikat uji kompetensi sebanyak 36  
lembar sebesar Rp. 180.000,- (Seratus Delapan  
Puluh Ribu Rupiah) ;  
-----

Namun berdasarkan keterangan Saksi Poniman Bin Suro  
Prawira Sebagai Pemilik Toko Perintis Karya **tidak pernah**  
membuat surat nomor : 117/PK-06/2009 tanggal 20 juni  
2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan  
Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan  
tanggal 19 juni 2009, Berita Acara serah terima barang  
antara Poniman Bin Suro Prawira dengan Terdakwa tanggal  
22 juni 2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai  
Rp. 352.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu rupiah)  
tanggal 22 juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa  
dan Lunas dibayar Saksi Kapli, S.pd. ; -----

12.Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU  
"Kutau") tanggal 22 Juli 2009 yang ditujukan kepada  
Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ;  
-----

a. Pembelian Solar sebanyak 100 liter sebesar  
Rp.430.000,- ( Empat Ratus Enam Puluh Ribu  
Rupiah ) ; -----

b. Pembelian Oil sebanyak 20 liter sebesar  
Rp.400.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu  
Rupiah) ; -----



Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 2438508 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor : 203/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 21 Juli 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 22 Juli 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.830.000,- (Delapan Ratus Tiga puluh Ribu Rupiah ) tanggal 22 Juli 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd;

-----  
13.Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 22 Juni 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ;

- 
- a. Pembelian Oli sebanyak 28 liter sebesar Rp.560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ) ; -----
  - b. Pembelian Bensin sebanyak 70 liter sebesar Rp.315.000,- ( Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah); -----
  - c. Pembelian Solar Sebanyak 20 Liter Sebesar Rp.86.000 (Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah );
- 

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 203/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 21 Juli 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 22 Juli 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.961.000,- (Sembilan Ratus Enam puluh Satu Ribu Rupiah ) tanggal 22 Juli 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd; -----

14.Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 25 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----

a. Pembelian Solar sebanyak 100 liter sebesar Rp.430.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ) -----

b. Pembelian Oil sebanyak 20 liter sebesar Rp.400.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ; -----

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurda sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan bahwa SPBU 24.385.08 **tidak pernah** membuat surat nomor: 233/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 24 Agustus 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 25 Agustus 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.830.000,- (Delapan Ratus Tiga puluh Ribu Rupiah ) tanggal 25 Agustus 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU

"Kutau") tanggal 22 Juni 2009 yang ditujukan kepada

Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ;

-----

a. Pembelian Oli sebanyak 28 liter sebesar  
Rp.560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu  
Rupiah ) ; -----

b. Pembelian Bensin sebanyak 70 liter sebesar  
Rp.315.000,- ( Tiga Ratus Lima Belas Ribu  
Rupiah ) ; -

c. Pembelian Solar Sebanyak 20 Liter Sebesar  
Rp.86.000 (Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah ) ;  
-----

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin  
Yurda sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan  
bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor:

234/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi  
Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK  
Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 24 Agustus 2009, Berita  
Acara Serah terima barang tanggal 25 Juli 2009, Tanda  
tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.961.000,-  
(Sembilan Ratus Enam puluh Satu Ribu Rupiah ) tanggal 25  
Agustus 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas  
bayar saksi Kapli S.Pd; -----

16.Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU

"Kutau") tanggal 22 Juni 2009 yang ditujukan kepada

Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pembelian Oli sebanyak 28 liter sebesar  
Rp.560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu  
Rupiah) ; -----

b. Pembelian Bensin sebanyak 70 liter sebesar  
Rp.315.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Ribu  
Rupiah).;-----

c. Pembelian Solar Sebanyak 20 Liter Sebesar  
Rp.86.000 (Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;  
-----

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin  
Yurdan sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan  
bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor:  
244/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi  
Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK  
Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 14 September 2009,  
Berita Acara Serah terima barang tanggal 15 September  
2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai  
Rp. 961.000,- (Sembilan Ratus Enam puluh Satu Ribu  
Rupiah) tanggal 15 September 2009 dengan Setuju Bayar  
terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli, S.Pd; -----  
17.Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU  
"Kutau") tanggal 21 September 2009 yang ditujukan  
kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ;  
-----

a. Pembelian Solar sebanyak 100 liter sebesar  
Rp.430.000,- ( Empat Ratus Enam Puluh Ribu  
Rupiah) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





b. Pembelian Oil sebanyak 20 liter sebesar  
Rp.400.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu  
Rupiah) ; -----

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin  
Yurdan sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan  
bahwa SPBU 24.385.08 **tidak pernah** membuat surat  
nomor: 256/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi  
Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK  
Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19 September 2009,  
Berita Acara Serah terima barang tanggal 21 September  
2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai  
Rp. 830.000,- (Delapan RatusTiga puluh Ribu Rupiah  
tanggal 21September 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa  
dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd; -----

18.Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU  
"Kutau") tanggal 21 Oktober 2009 yang ditujukan kepada  
Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ;  
-----

a. Pembelian Oli sebanyak 28 liter sebesar  
Rp.560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu  
Rupiah) ; -----

b. Pembelian Bensin sebanyak 70 liter sebesar  
Rp.315.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Ribu  
Rupiah); ---

c. Pembelian Solar Sebanyak 20 Liter Sebesar  
Rp.86.000 (Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;  
-----



Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 266/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 20 Oktober 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 21 Oktober 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.961.000,- (Sembilan Ratus Enam puluh Satu Ribu Rupiah ) tanggal 21 Oktober 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd; -----

**19.**Sesuai Faktur Barang PERINTIS KARYA Manna tanggal 17 Nopember 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ;  
-----

**a.** Pembelian perbanyak job sheet sebanyak 1.000 lembar sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). ;

**b.** Pembelian Perbanyak Lembar Penilai sebanyak 800 lembar sebesar Rp. 160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah). ;  
-----

**c.** Pembelian Perbanyak Soal Evaluasi Sebanyak 700 Lembar Sebesar Rp.140.000,-( Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah )  
-----

**d.** Pembelian Cetak Ijazah dan Sertifikat Uji Kompetensi Sebanyak 86 Lembar Sebesar



Rp.380.000,- ( Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu  
Rupiah); -----

Namun berdasarkan keterangan Saksi Poniman Bin Suro  
Prawira Sebagai Pemilik Toko Perintis Karya **tidak pernah**  
membuat surat nomor:225/PK-06/2009 tanggal 16  
Nopember 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan  
Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu  
Selatan tanggal 16 Nopember 2009, Berita Acara serah  
terima barang antara Poniman Bin Suro Prawira dengan  
Terdakwa tanggal 17 Nopember 2009, Tanda tangan tanda  
Bukti Pembayaran senilai Rp. 880.000,- ( Delapan Ratus  
Delapan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 17 Nopember 2009  
dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar  
Saksi Kapli, S.pd; -----

20.Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU  
"Kutau") tanggal 17 Nopember 2009 yang ditujukan  
kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ;  
-----

- a. Pembelian Oli sebanyak 56 liter sebesar  
Rp.1.120.000,- (Satu Juta Seratus Dua Puluh  
Ribu Rupiah ) ; -----
- b. Pembelian Bensin sebanyak 140 liter sebesar  
Rp.630.000,- ( Enam Ratus Tiga Puluh Ribu  
Rupiah ); ----
- c. Pembelian Solar Sebanyak 40 Liter Sebesar  
Rp.172.000 (Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu  
Rupiah ) ; -----

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin  
Yurda sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan



bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor:

272/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 16 Nopember 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 17 Nopember 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.1.922.000,- (Sembilan Ratus Enam puluh Satu Ribu Rupiah ) tanggal 15 September 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd; -----

Sedangkan Dedy Mediansyah yang membuat dan mengetik laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Tahun Anggaran 2009 yang *palsu* tersebut dan agar sesuai dengan Panduan pelaksanaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) tahun 2009 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan dasar dan menengah Departemen pendidikan Nasional 2009 *akhirnya terdakwa membentuk Kepanitian Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan TA 2009 pada tanggal 21 Oktober 2010 dengan cara mengeluarkan surat keputusan Kepala SMKN 2 Bengkulu selatan Nomor : 800.05/1006/SMKN2/2009 tanggal 06 April 2009, yang sengaja terdakwa buat mundur tanggalnya dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut : -----*

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Drs. Basin      | selaku Penanggung Jawab |
| 2. Henderson,S.Pd  | selaku Ketua            |
| 3. Kapli           | selaku Bendahara        |
| 4. Dedy Mediansyah | selaku Sekretaris       |
| 5. Ir.Yahaludin    | selaku Anggota          |
| 6. Ir.Suwondo      | selaku Anggota          |

Bahwa terdakwa memberikan uang yang jumlahnya terdakwa sudah tidak ingat lagi kepada Kapli, S.Pd dan Dedy Mediansyah *untuk* membuat laporan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban dana BOMM tahun 2009 SMKN Bengkulu Selatan yang tidak benar tersebut ; -----

Bahwa berdasarkan fakta diatas terdakwa Drs.Basin telah menyalah gunakan kewenangannya karena jabatan sebagai Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan dan Penanggung Jawab Panitia Penggunaan dana BOMM SMKN 2 Bengkulu Selatan TA 2009 bersama sama dengan Kapli S.Pd dan Dedy Merdiansyah karena dalam pelaksanaan penggunaan dana BOMM digunakan untuk keperluan lain yaitu untuk Pembelian sepatu bola, kostum olah raga dan kegiatan – kegiatan pertandingan olah raga diluar sekolah serta digunakan untuk perbaikan mobil dinas SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan bukan digunakan sebagaimana mestinya yaitu untuk Pengadaan Bahan Praktek, pengadaan bahan ajar/ modul/ alat bantu pembelajaran, pencetakan halaman belakang ijasah dan pembuatan sertifikat uji kompetensi tanpa berkordinasi dengan Kepanitiaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan TA 2009 dan Ketua Komite Sekolah SMKN2 Bengkulu Selatan ; -----

Akibat perbuatan terdakwa Drs.Basin bersama dengan Kapli, S.Pd dan Medy Mediansyah negara mengalami kerugian sebesar **Rp 39.956.132,00** (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah) sesuai dengan hasil perhitungan **Ahli BPKP** (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu) Nomor : SR-0689/PW06/5/2011 tanggal 09 Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah itu dengan metoda perhitungan Jumlah dana BOMM yang diterima oleh SMKN 2 Bengkulu Selatan sebesar Rp. 42.720.000,- (Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dikurangi dengan Pajak yang telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp.2.763.868,- (Dua Juta Tujuh ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan ratus Enam Puluh Delapan Rupiah); -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1  
KUHP.-----

## LEBIH SUBSIDAIR

-----Bahwa Ia terdakwa **Drs. Basin Bin Rahim** selaku Kepala Sekolah SMK

Negeri 2 Bengkulu Selatan sesuai Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-13 Tahun 2006 dan selaku Penanggung jawab dalam Kepanitia Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan TA 2009 sesuai Keputusan Kepala SMKN 2 Bengkulu selatan Nomor : 800.05/1006/SMKN2/2009 tanggal 06 April 2009, bersama dengan saksi Kapli, S.Pd dan saksi Dedi Mediansyah Bin Sabudin (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi, sekira bulan Maret Tahun 2009 atau setidaknya – tidaknya Pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bengkulu Selatan Jl. Raya Bengkulu – Manna KM. 121 Desa Selali Kec. Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna dan berdasar pasal 5 UU No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, sebagai **yang melakukan atau turut serta melakukan selaku pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi ; -----**

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan evaluasi SMK Propinsi Bengkulu pada tahun 2009 maka Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu melaksanakan program tersebut dengan anggaran yang terdapat dalam DIPA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu, TA. 2009 Nomor ; 0080.0/023.03.3/VIII/2009 tanggal 31 Desember 2008 dengan mata anggaran no.10.03.01.2595 tentang Bantuan Operasional Manajemun Mutu (BOMM) SMK (Siswa) ; -----

Berdasarkan program peningkatan mutu dan evaluasi SMK Propinsi Bengkulu tahun 2009 direalisasikan dengan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu Nomor : 908/08.38/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Proposal Bantuan BOMM dan Bea Siswa untuk siswa miskin tahun anggaran 2009, dengan adanya surat dari Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu tersebut lalu maka terdakwa Drs. Basin Bin Rahim selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 mengajukan Proposal Bantuan Operasional Manajemen Mutu ( BOMM ) oleh SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tahun 2009 Kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu, dimana dalam Proposal yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan pada tanggal 14 Maret 2009 tersebut, dinyatakan bahwa SMKN 2 Bengkulu Selatan membutuhkan dana sebesar Rp 44.400.000, dengan perincian Proposal sebagai berikut: -----

## 1. Kelompok Teknologi

### a. Bidang Keahlian Budidaya Ternak (Ternak Unggas)

Jumlah Siswa : 77 x Rp. 120. 000,- = Rp. 9. 240. 000,-

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Spesifikasi	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Pembelian DOC	2 Box	Pok Phan	450. 000	900. 000
2.	Pakan BR I	16 krg	Confeed	250. 000	4. 000. 000
3.	Pakan BR II	14 krg	Confeed	250. 000	3. 500. 000
4.	Vaksin	2 Ampul	ND,gumboro	70. 000	140. 000
5.	Vitamin	2 pack	Vitachik	50. 000	100. 000
6.	Pasir, sekam	1 m <sup>2</sup>		120. 000	120. 000
7.	Tempat pakan	5 buah	Confeed	25. 000	125. 000
8.	Perbanyakn Sheet	Job 625 lmb	HVS 60 gr	200	125. 000





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Cetak halaman ijazah dan sertifikat uji kompetensi	46 Imbr		5. 000	230. 000
Jumlah					9. 240. 000

b. Budidaya Ikan (ikan air tawar)

Jumlah siswa : 9 x Rp. 120. 000,- : Rp. 1. 080. 000,-

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Spesifikasi	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Pembelian bibit ikan lele	100 ekor	Lele dumbo	1.200	120. 000
2.	Pembelian bibit ikan patin	100 ekor	Palembang	1.200	120. 000
3.	Pakan ikan	3 krg	Confeed	250. 000	750. 000
4.	Cetak halaman ijazah dan sertifikat uji kompetensi	18 Imbr		5. 000	90. 000
Jumlah					1. 080. 000

c. Teknik Mesin (mekanik otomotif).

Jumlah siswa : 73 x Rp. 120. 000,- : Rp. 8. 760. 000,-

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Spesifikasi	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Pembelian oli	191 liter		20. 000	3. 820. 000
2.	Pembelian bensin	500 liter		4. 500	2. 250. 000
3.	Gemuk	24 klg		15. 000	360. 000
4.	Air ACCU	7 botol		7. 500	52. 500
5.	Karbit	10 kg		5. 000	50. 000
6.	Oksigen	2 tbg		376. 000	752. 000



7.	Kawat las	50 kg		10. 000	500. 000
8.	Solar	145 liter		4. 300	623. 000
9.	Perbanyak job sheet	860 Imbr		200	172. 000
10.	Cetak halaman ijazah dan sertifikat uji kompetensi	36 Imbr		5. 000	180. 000
Jumlah					8. 760. 000

## 2. Kelompok Non Teknologi

Budidaya tanaman (buah semusim)

Jumlah siswa : 211 x Rp. 120. 000,- : Rp. 25. 320. 000,-

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Spesifikasi	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Solar untuk pengelolaan lahan	400 liter	Pertamina	4. 300	1. 720. 000
2.	Oli untuk traktor pengelolaan lahan	80 liter	SAE 40	20. 000	1. 600. 000
3.	Bibit semangka	75 bks	New dragon	40. 000	3. 000. 000
4.	Bibit salak pondo	750 btg	Pondoh	9. 000	6. 750. 000
5.	Pupuk	10 krg	Pusri	150. 000	1. 500. 000
	- Urea	8 krg	Pusri	150. 000	1. 200. 000
	- TSP	4 krg	Pusri	300. 000	1. 200. 000
	- KCL	4 krg	Pusri	500. 000	2. 000. 000
	- NPK				
6.	Pestisida	20 liter	Clean	90. 000	1. 800. 000
	- Herbisida	4 liter	Curakron	450. 000	1. 800. 000
	- Insektisida	6 liter	Antrakol	150. 000	900. 000
	- Fungisida				
7.	Perbanyak Job Sheet	3000 Imbr	HVS	200	600. 000



8.	Perbanyak lembar penilaian	1650 Imbr	HVS	200	330. 000
9.	Perbanyak soal evaluasi	2700 Imbr	HVS	200	540. 000
10.	Cetak halaman ijazah dan sertifikat uji kompetensi	76 Imbr		5. 000	380. 000
Jumlah					25. 320. 000

Bahwa setelah dilakukan penyeleksian terhadap proposal yang diajukan oleh terdakwa tersebut, maka pihak Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu menetapkan SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan sebagai salah satu penerima Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu Nomor : 904/16.79/4/2009 tanggal 23 April 2009 sebesar Rp.42.720.000,-; -----

Setelah Surat Keputusan penerima bantuan tersebut diterima oleh terdakwa Basin kemudian dilanjutkan Penandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen (BOMM) Nomor: 325/PP.M/SMK/2009 tanggal 30 April 2009 antara terdakwa selaku Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan sebagai penerima bantuan dan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu yang diwakili oleh Drs. Budiyantha sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa jangka waktu pengelolaan BOMM tersebut adalah selama 4 (Empat) Bulan sejak diterima dana setelah perjanjian ditanda tangani dan diterbitkan Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana Subsidi Nomor : A/PPM.SMK/2009 tanggal 30 April 2009 yang ditanda tangani oleh Drs.Budiyantha sebagai Pihak pertama selaku PPK dan terdakwa sebagai pihak kedua selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----

Bahwa setelah dilakukan perjanjian penggunaan dana bantuan operasional Mananejem antara terdakwa dan Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu



yang diwakili oleh drs.Budiyanta selanjutnya dana BOMM tersebut ditransfer ke rekening BRI Cabang Manna Atas Nama SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan dengan No. Rek. 0150-01-018282-50-6, setelah dana BOMM tersebut ditransfer ke Rekening SMK Negeri 2 Bengkulu selatan dilakukan pencairan oleh terdakwa dan saksi Kapli selalaku Bendahara yaitu : -----

Pencairan pertama (1) sebesar Rp.40.00.000,- ( empat puluh juta rupiah ) yang dicairkan oleh terdakwa bersama dengan saudara KAPLI pada tanggal 26 Mei 2009 ; -----

Pencairan kedua (2) sebesar Rp.2.720.000,- ( dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat .; -----

Dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.42.720.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) lalu oleh terdakwa disimpan di kas sekolah. ; ----

Bahwa setelah menerima dana BOMM terdakwa tidak membentuk Kepanitiaan Pengelolaan dana BOMM sebagaimana yang diatur dalam Panduan pelaksanaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) tahun 2009 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan dasar dan menengah Departemen pendidikan Nasional 2009 ; -----

Bahwa selain tidak membentuk Kepanitiaan Pengelola dana BOMM, terdakwa juga tidak pernah mengajak Ketua Komite Sekolah dalam pelaksanaan pengelolaan Dana BOMM TA 2009 SMKN2 Bengkulu Selatan sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan BOMM, dimana ketua komite mempunyai tugas sebagai berikut : -----

1. Bersama sekolah menyusun usulan daftar nama siswa, data pokok, rencana kegiatan dan RAB pemanfaatan dana BOMM;  
-----
2. Bersama sekolah melaksanakan koordinasi dengan Tim Pelaksana BOMM;



3. Bersama sekolah mengupayakan adanya tambahan dana untuk operasional manajemen mutu ;

-----

Bahwa dengan tidak adanya Kepanitiaan Pengelolaan dana BOMM *maka terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menggunakan dana sebesar Rp.42.720.000,- ( Empat Puluh dua juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)* untuk melaksanakan kegiatan lain yaitu Pembelian sepatu bola, kostum olah raga dan kegiatan – kegiatan pertandingan olah raga diluar sekolah serta digunakan untuk perbaikan mobil dinas SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2009 yang seharusnya dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Proposal yang diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu yaitu untuk pengadaan Bahan Praktek, pengadaan bahan ajar/ modul/ alat bantu pembelajaran, pencetakan halaman belakang ijasah dan pembuatan sertifikat uji kompetensi *sehubungan dengan perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan panduan pelaksanaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) Bab V huruf B angka 6 bahwa dalam pertanggungjawaban penggunaan dana kepala sekolah bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang di biyai dengan dana BOMM tersebut apabila terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan, maka kepala sekolah akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku; -----*

Bahwa untuk laporan penggunaan dana BOMM SMKN 2 Bengkulu Selatan TA 2009 ke Dinas Pendidikan Bengkulu agar sesuai dengan dengan proposal yang telah diajukan lalu terdakwa Drs. Basin membuat laporan yang *pa/su* dengan cara terdakwa memberi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) kepada Kapli, S.Pd dan Dedi Merdiansyah untuk memesan cap/ stempel ditempat pembuatan cap/stempel depan Bank BNI Cab. Manna yang tidak tahu namanya pada bulan Maret tahun 2010 sebanyak 7 (tujuh) buah



cap/stempel antara lain ; cap toko Nagano Tani, Cap toko Perintis Karya, cap toko Sinar Oil, cap toko Ajen, cap toko Harapan Kita, cap toko Bintang Motor dan Cap SPBU Kutau dengan harga 1 (satu) buah cap Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Setelah mendapat 7 (tujuh) buah cap/stempel tersebut, lalu saksi Kapli dengan sepengetahuan terdakwa Drs. Basin Bin Rahim *memalsukan dengan cara* menandatangani dan mencap faktur, tanda bukti pembayaran, berita acara serah terima dan surat kesanggupan pemenuhan bahan praktek atas nama toko cap toko Ajen, cap toko Nagano Tani, Cap toko Perintis Karya, cap toko Sinar Oil, cap toko Harapan Kita, cap toko Bintang Motor dan cap SPBU Kutau yang digunakan membuat laporan pertanggungjawaban yang dibuat sendiri oleh saksi Kapli dan bukan oleh toko Ajen, toko Nagano Tani, toko Perintis Karya, toko Sinar Oil, toko Harapan Kita, toko Bintang Motor dan cap SPBU Kutau *keseluruhan laporan palsu tersebut* dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Sesuai Faktur Barang SPBU 2438508  
Manna (SPBU "Kutau") tanggal 22 Juni 2009  
yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2  
Bengkulu Selatan ;

- Pembelian solar sebanyak 100 liter sebesar Rp.430.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) ; -----
- Pembelian Oli sebanyak 20 liter sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) ; -----

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 2438508 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 198/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK



Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 20 Juni 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 22 Juni 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.830.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) tanggal 22 Juni 2009 dengan Setuju Bayar dan Lunas bayar yang ditanda tangani terdakwa dan saksi Kapli S.Pd; -----

1. Sesuai Faktur Barang NAGANO TANI Manna  
Tanggal 22 Juni 2009 yang di tujukan  
Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu selatan ;  
-----

- a. Pembelian Bibit Semangka 75 Bungkus sebesar Rp.3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah ) ; -----
- b. Pembelian Bibit Salak Pondo 750 Batang Sebesar Rp.6.750.000,- ( Enam juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) ; -----
- c. Pembelian Pupuk Urea 10 Karung Sebesar Rp.1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) ; ---
- d. Pembelian Herbisida 20 Liter Sebesar Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ) ; -----
- e. Pembelian Insektisida 4 Liter Sebesar Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ) ; -----
- f. Pembelian Fungisida 6 Liter Sebesar Rp.900.000,- (Sebilan Ratus Ribu Rupian ) ; -----

Namun Berdasarkan Keterangan Saksi Gustian Armadi Bin Mahidin Sebagai Pemilik Toko NAGANO TANI menerangkan bahwa Toko NAGANO TANI **tidak pernah** membuat surat nomor :421.5/922/SMKN2/2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 17 juni





2009, Berita Acara serah terima barang antara Gustian Armadi dan Terdakwa tanggal 22 juni 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.15.750.000,- ( Lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) tanggal 22 juni 2009 dengan Setuju dengan bayar Terdakwa dan Lunas bayar Saksi Kapli,S.pd; -----

2. Sesuai Faktur Barang PERINTIS KARYA  
Manna Tanggal 22 Juni 2009 yang di tujukan  
Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu selatan ;  
-----

- a. Perbanyak Job sheet 2.000 Lembar Sebesar Rp.400.000 ( Empat ratus ribu rupiah ) ; -----
- b. Pembelian Perbanyak Lembar Penilaian 850 Lembar Sebesar Rp.170.000 ( Seratus tujuh puluh ribu rupiah ) ;
- c. Perbanyak Soal evaluasi 2.000 Lembar Sebesar Rp.400.000 ( Empat ratus ribu rupiah ) ; -----

Namun berdasarkan keterangan Saksi Poniman Bin Suro Prawira sebagai pemilik Toko Perintis Karya **tidak pernah** membuat surat nomor : 421.5/925/SMKN2/2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 20 juni 2009, Acara serah terima barang antara Pemilik Toko dan Terdakwa tanggal 22 juni 2009 antara Perintis Karya dan terdakwa tanggal 22 juni 2009 Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.970.000 ( Sembilan ratus tujuh puluh ribu ) tanggal 22 juni 2009 dengan setuju dengan bayar Terdakwa dan Lunas bayar Saksi Kapli,S.pd; -----

3. Sesuai Faktur Barang TOKO AJEN Manna  
tanggal 22 juni 2009 yang ditunjukkan Kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ;

-----

-----

- a. Pembelian DOC ( Bibit Ayam ) 2 Box Sebesar  
Rp.900.000 ( Sebilan ratus ribu rupiah ) ; -----
- b. Pembelian Pakan BR I 16 Karung Sebesar  
Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah ) ; -----
- c. Pembelian Pakan BR II 14 Karung sebesar  
Rp.3.500.000 (Tiga jutah lima ratus ribu rupiah ) ; -----
- d. Vaksin 2 Apl Sebesar Rp.140.000 ( Seratus empat  
puluh ribu rupiah ) ; -----
- e. Vitamin 2 Pack sebesar Rp.100.000 ( Seratus ribu  
rupiah ) ; -----
- f. Tempat Pakan 5 Buah Sebesar Rp.125.000 ( Seratus  
dua puluh lima ribu rupiah ) ; -----

Namun berdasarkan keterangan Saksi Ujang Sulastrin  
Naum Bin Naum Sebagai Pemilik Toko Ajen **tidak pernah**  
membuat surat nomor:421.5/927/SMKN2/2009 tanggal 20  
juni 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan  
Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu  
Selatan tanggal 20 juni 2009, Berita Acara serah terima  
barang antara Ujang Sulastrin dengan Terdakwa tanggal 22  
juni 2009,Tanda tanggan tanda Bukti Pembayaran senilai  
Rp. 8.765.000,- ( Tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu  
rupiah) tanggal 22juni 2009 dengan setujuh dengan bayar  
terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd; -----

4. Sesuai Faktur Barang TOKO HARAPAN  
KITA Manna tanggal 22 juni 2009 yang  
ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan yaitu Pembelian pasir dan sekam 1M  
sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh  
ribu) ; -----

Namun berdasarkan keterangan Saksi MIZUAR EFFENDI  
Bin A.KARIM Sebagai Pemilik Toko Harapan Kita **tidak  
pernah** membuat surat nomor:56/HK/VI/2009 tanggal 20  
juni 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan  
Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu  
Selatan tanggal 19 juni 2009, Berita Acara serah terima  
barang antara Mizuar Effendi Bin A.Karim dengan Terdakwa  
tanggal 22 juni 2009,Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran  
senilai Rp. 120.000,- ( Seratus Dua Puluh Ribu rupiah)  
tanggal 22juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa  
dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd ; -----

5. Sesuai Faktur Barang PERINTIS KARYA  
Manna tanggal 22 juni 2009 yang ditujukan  
Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ;  
-----  
-----

- a. Pembelian perbanyak job sheet cetak ijazah  
sebanyak 625 lembar sebesar Rp. 125.000,- (seratus  
dua puluh lima ribu rupiah); -----
- b. Pembelian Sertifikat uji kompetensi sebanyak 46  
lembar sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Namun berdasarkan keterangan Saksi Poniman Bin Suro  
Prawira Sebagai Pemilik Toko Perintis Karya **tidak pernah**  
membuat surat nomor:116/PK-06/2009 tanggal 20 juni 2009  
perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan  
Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19



juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara Poniman Bin Suro Prawira dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 355.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu rupiah) tanggal 22juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd; -----

1. Sesuai Faktur Barang AJEN Manna tanggal 22 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ;

d. Pembelian bibit ikan lele sebanyak 100 ekor sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;

-----

e. Pembelian bibit ikan patin sebanyak 100 ekor sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah); -----

f. Pembelian Pakan BR II sebanyak 3 karung sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) ;

-----

Namun berdasarkan keterangan Saksi Ujang Sulastrin Naum Bin Naum Sebagai Pemilik Toko Ajen **tidak pernah** membuat surat nomor:133/AJEN/VI/2009 tanggal 20 juni 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara Ujang Sulastrin Naum Bin Naum dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 990.000,- ( Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu rupiah) tanggal 22juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd ; -----



9. Sesuai Faktur Barang PERINTIS KARYA Manna tanggal 22 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ;

- a. Pembelian Sertifikat uji kompetensi sebanyak 18 lembar sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ; -----

Namun berdasarkan keterangan Saksi Poniman Bin Suro Prawira Sebagai Pemilik Toko Perintis Karya **tidak pernah** membuat surat nomor:117/PK-06/2009 tanggal 20 juni 2009, perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 22 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara Poniman Bin Suro Prawira dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 90.000,- ( Sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 22juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd ; -----

- 10.Sesuai Faktur Barang TOKO SINAR OIL Manna tanggal 22 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ;

- a. Pembelian Gemuk Sebanyak 12 Kg sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) ; -----

- b. Pembelian Air Accu sebanyak 7 botol sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) ; -----



c. Pembelian Karbit Sebanyak 10 Kg Sebesar  
Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah ) ;  
-----

d. Pembelian Kawat Las Sebanyak 50 Kg Sebesar  
Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah ) ;  
-----

Namun berdasarkan keterangan Saksi Man Haryanto BinYuzar Sebagai Pemilik Toko TOKO SINAR OIL **tidak pernah** membuat surat nomor:234/SO-VII/2009 tanggal 20 juni 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara MAN HARYANTO Bin YUZAR dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009,Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 782.500,- ( Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus rupiah) tanggal 22juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd ; -----

**11.** Sesuai Faktur Barang BINTANG MOTOR Manna tanggal 21 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----

a. Pembelian Gemuk sebanyak 625 Kaleng sebesar  
Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;  
-----

b. Pembelian Oksigen 2 sebanyak 2 tabung sebesar  
Rp.752 .000,- (Tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) ; --

Namun berdasarkan keterangan Saksi H.ZULKAN ZAMAN Bin H.YAMIT Sebagai Pemilik BINTANG MOTOR **tidak**



**pernah** membuat surat nomor:112/BM-06/2009 tanggal 20 juni 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara H.ZULKAN ZAMAN Bin H.YAMIT dengan Terdakwa tanggal 20 juni 2009,Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 932.000,- ( Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah rupiah) tanggal 22juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd ; -----

12.Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 22 Juni 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----

- a. Pembelian Oli sebanyak 23 liter sebesar Rp.460.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ) ; -
- b. Pembelian Bensin sebanyak 80 liter sebesar Rp.3600.000,- ( Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurda sebagai Manajer SPBU 2438508 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 198/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 20 Juni 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 22 Juni 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.927.000,- (Sembilan Ratus Dua puluh Tujuh Ribu Rupiah ) tanggal 22





Juni 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar  
saksi Kapli S.Pd ; -----

**13.** Sesuai Faktur Barang PERINTIS KARYA Manna tanggal 22  
juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu  
Selatan ; -----

**a.** Pembelian perbanyak job sheet cetak ijazah  
sebanyak 860 lembar sebesar Rp. 172.000,- (Seratus  
Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) ;  
-----

**b.** Pembelian Sertifikat uji kompetensi sebanyak 36  
lembar sebesar Rp. 180.000,- (Seratus Delapan  
Puluh Ribu Rupiah). ;  
-----

Namun berdasarkan keterangan Saksi Poniman Bin Suro  
Prawira Sebagai Pemilik Toko Perintis Karya **tidak pernah**  
membuat surat nomor:117/PK-06/2009 tanggal 20 juni 2009  
perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan  
Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19  
juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara Poniman  
Bin Suro Prawira dengan Terdakwa tanggal 22 juni  
2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.  
352.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu rupiah) tanggal  
22juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan  
Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd ; -----

**14.** Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU  
"Kutau") tanggal 22 Juli 2009 yang ditujukan kepada Kepala  
SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----



a. Pembelian Solar sebanyak 100 liter sebesar  
Rp.430.000,- ( Empat Ratus Enam Puluh Ribu  
Rupiah ) ; -----

b. Pembelian Oil sebanyak 20 liter sebesar  
Rp.400.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;  
-----

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin  
Yurdan sebagai Manajer SPBU 2438508 menerangkan  
bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor:  
203/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi  
Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK  
Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 21 Juli 2009, Berita  
Acara Serah terima barang tanggal 22 Juli 2009, Tanda  
tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.830.000,-  
(Delapan Ratus Tiga puluh Ribu Rupiah ) tanggal 22 Juli  
2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi  
Kapli S.Pd;

15.Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU  
"Kutau") tanggal 22 Juni 2009 yang ditujukan kepada Kepala  
SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----

a. Pembelian Oli sebanyak 28 liter sebesar  
Rp.560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu  
Rupiah ) ; -----

b. Pembelian Bensin sebanyak 70 liter sebesar  
Rp.315.000,- ( Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).;  
-----



- c. Pembelian Solar Sebanyak 20 Liter Sebesar  
Rp.86.000 (Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah ) ;  
-----

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin  
Yurdan sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan  
bahwa SPBU2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor:  
203/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi  
Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK  
Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 21 Juli 2009, Berita  
Acara Serah terima barang tanggal 22 Juli 2009, Tanda  
tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.961.000,-  
(Sembilan Ratus Enam puluh Satu Ribu Rupiah ) tanggal 22  
Juli 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar  
saksi Kapli S.Pd; -----

16.Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU  
"Kutau") tanggal 25 Agustus 2009 yang ditujukan kepada  
Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----

- a. Pembelian Solar sebanyak 100 liter sebesar  
Rp.430.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Ribu  
Rupiah ) ; -----  
b. Pembelian Oil sebanyak 20 liter sebesar  
Rp.400.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;  
-----

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin  
Yurdan sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan  
bahwa SPBU 24.385.08 **tidak pernah** membuat surat  
nomor: 233/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi  
Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK  
Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 24 Agustus 2009, Berita



Acara Serah terima barang tanggal 25 Agustus 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.830.000,- (Delapan Ratus Tiga puluh Ribu Rupiah ) tanggal 25 Agustus 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd;

17. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 22 Juni 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----

a. Pembelian Oli sebanyak 28 liter sebesar Rp.560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ) ; -----

b. Pembelian Bensin sebanyak 70 liter sebesar Rp.315.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah). ; -----

c. Pembelian Solar Sebanyak 20 Liter Sebesar Rp.86.000 (Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah ) ; -----

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurda sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 234/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 24 Agustus 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 25 Juli 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.961.000,- (Sembilan Ratus Enam puluh Satu Ribu Rupiah ) tanggal 25 Agustus 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd; -----



18. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 22 Juni 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----

a. Pembelian Oli sebanyak 28 liter sebesar Rp.560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ; -----

b. Pembelian Bensin sebanyak 70 liter sebesar Rp.315.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah); -----

c. Pembelian Solar Sebanyak 20 Liter Sebesar Rp.86.000 (Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah ) -----

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 244/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 14 September 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 15 September 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.961.000,- (Sembilan Ratus Enam puluh Satu Ribu Rupiah ) tanggal 15 September 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd; -----

19. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 21 September 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan. ; -----

a. Pembelian Solar sebanyak 100 liter sebesar Rp.430.000,- ( Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ) ; -----



- b. Pembelian Oil sebanyak 20 liter sebesar  
Rp.400.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;  
-----

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurda sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan bahwa SPBU 24.385.08 **tidak pernah** membuat surat nomor: 256/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19 September 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 21 September 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.830.000,- (Delapan Ratus Tiga puluh Ribu Rupiah) tanggal 21 September 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd; -----

20. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 21 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----

- a. Pembelian Oli sebanyak 28 liter sebesar  
Rp.560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ; -----

- b. Pembelian Bensin sebanyak 70 liter sebesar  
Rp.315.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) ;  
-----

- c. Pembelian Solar Sebanyak 20 Liter Sebesar  
Rp.86.000 (Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;  
-----

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurda sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor:



266/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 20 Oktober 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 21 Oktober 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.961.000,- (Sembilan Ratus Enam puluh Satu Ribu Rupiah ) tanggal 21 Oktober 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd; -----

**21.** Sesuai Faktur Barang PERINTIS KARYA Manna tanggal 17 Nopember 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----

a. Pembelian perbanyak job sheet sebanyak 1.000 lembar sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

b. Pembelian Perbanyak Lembar Penilai sebanyak 800 lembar sebesar Rp. 160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

c. Pembelian Perbanyak Soal Evaluasi Sebanyak 700 Lembar Sebesar Rp.140.000,- ( Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah ) ;

d. Pembelian Cetak Ijazah dan Sertifikat Uji Kompetensi Sebanyak 86 Lembar Sebesar Rp.380.000,- ( Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ;

Namun berdasarkan keterangan Saksi Poniman Bin Suro Prawira Sebagai Pemilik Toko Perintis Karya **tidak pernah** membuat surat nomor:225/PK-06/2009 tanggal 16





Nopember 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 16 Nopember 2009, Berita Acara serah terima barang antara Poniman Bin Suro Prawira dengan Terdakwa tanggal 17 Nopember 2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 880.000,- ( Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 17 Nopember 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli, S.pd ; -----

22. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 17 Nopember 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----

a. Pembelian Oli sebanyak 56 liter sebesar Rp.1.120.000,- (Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah ) ; -----

b. Pembelian Bensin sebanyak 140 liter sebesar Rp.630.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah ) ;  
----

c. Pembelian Solar Sebanyak 40 Liter Sebesar Rp.172.000 (Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah ) ;  
-----

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurda sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 272/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 16 Nopember 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 17 Nopember 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai



Rp.1.922.000,- (Sembilan Ratus Enam puluh Satu Ribu  
Rupiah ) tanggal 15 September 2009 dengan Setuju Bayar  
terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd; -----

Sedangkan Dedy Mediansyah yang membuat dan menetik laporan  
pertanggung jawaban penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen  
Mutu Tahun Anggaran 2009 yang *palsu* tersebut dan agar sesuai dengan  
Panduan pelaksanaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)  
tahun 2009 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat  
Jenderal Manajemen Pendidikan dasar dan menengah Departemen  
pendidikan Nasional 2009 *akhirnya terdakwa membentuk Kepanitian  
Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan  
TA 2009 pada tanggal 21 Oktober 2010 dengan cara mengeluarkan surat  
keputusan Kepala SMKN 2 Bengkulu selatan Nomor : 800.05/1006/  
SMKN2/2009 tanggal 06 April 2009, yang sengaja terdakwa buat mundur  
tanggalnya dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut : ---*

1. Drs. Basin selaku Penanggung Jawab
2. Henderson, S.Pd selaku Ketua
3. Kapli selaku Bendahara
4. Dedy Mediansyah selaku Sekretaris
5. Ir. Yahaludin selaku Anggota
6. Ir. Suwondo selaku Anggota

Bahwa terdakwa memberikan uang yang jumlahnya terdakwa sudah tidak  
ingat lagi kepada Kapli, S.Pd dan Dedy Mediansyah *untuk* membuat laporan  
pertanggung jawaban dana BOMM tahun 2009 SMKN Bengkulu Selatan  
yang tidak benar tersebut ; -----

Bahwa berdasarkan fakta diatas terdakwa Drs. Basin bersama sama  
dengan Kapli, S.Pd dan Medy Mediansyah telah melakukan perbuatan  
membuat laporan pertanggung jawaban dana BOMM SMKN2 Bengkulu  
Selatan TA 2009 yang tidak benar ; -----



Akibat perbuatan terdakwa Drs.Basin bersama dengan Kapli,S.Pd dan Medy Mediansyah negara mengalami kerugian sebesar **Rp 39.956.132,00** (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah) sesuai dengan hasil perhitungan **Ahli BPKP** (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu) Nomor : SR-0689/PW06/5/2011 tanggal 09 Februari 2011 atau setidaknya tidaknya dalam jumlah itu dengan metoda perhitungan Jumlah dana BOMM yang diterima oleh SMKN 2 Bengkulu Selatan sebesar Rp.42.720.000,- (Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dikurangi dengan Pajak yang telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp.2.763.868,- (Dua Juta Tujuh ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya tertanggal 15 Maret 2012 memohon supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair ; ----
2. Menyatakan terdakwa Drs. BASIN Bin RAHIM bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo



pasal 18 ayat (1) huruf (b), ayat (2), dan ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 Ayat (1)

Ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ; -----

3. Menjatuhkan pidana terhadap Drs. BASIN Bin RAHIM berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- Subsidaire 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa di tahan ;

- 
4. Menetapkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 39.956.132,00,- (Tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah) apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut,



maka di pidana penjara 3 (tiga) bulan ;

5. Barang bukti ;

- 1(satu)bundel laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Tahun 2009 SMKN 2 Bengkulu Selatan, yang berisi ; -----
- 8 (delapan) lembar Kas Umum Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2009 ;
- 10 (sepuluh) lembar Tanda Bukti Pembayaran ke SPBU kutau Bengkulu Selatan ; -----
- 10 (sepuluh) lembar Surat Pesanan Bahan Praktek ke SPBU Kutau Manna Bengkulu Selatan ; -----
- 10 (sepuuh) lembar Surat Kesanggupan memenuhi pesanan ahan praktek dari SPBU Kutau Manna Bengkulu Selatan ; -----
- 10 (sepuluh) lembar Berita Acara serah terima dari SPBU Kutau Bengkulu Selatan kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan ; --



- 10 (sepuluh) lembar faktur dari SPBU Kutau Manna Bengkulu Selatan ; -----
- 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran ke toko Nagano Tani : -----
- 1 (satu) lembar surat pesanan bahan praktek ke toko Nagano Tani ; -----
- 1 (satu) lembar surat kesanggupan memenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Nagano Tani ; -----
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima dari toko Nagano Tani kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----
- 1 (satu) lembar faktur dari toko Nagano Tani ; -
- 5 (lima) lembar tanda bukti pembayaran ke toko Perintis karya ; -----
- 5 (lima) lembar surat pesanan bahan praktek kepada toko Perintis Karya ; -----
- 5 (lima) lembar surat kesanggupan memenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Perintis Karya ; -----
- 5 (lima) lembar Berita Acara Serah Terima dari toko Perintis Karya kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (lima) lembar faktur dari toko Perintis Karya ;  
-----
- 2 (dua) lembar tanda bukti pembayaran ke toko Ajen ;  
-----
- 2 (dua) lembar surat pesanan bahan praktek ko toko Ajen;  
-----
- 2 (dua) lembar surat kesanggupan memenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Ajen ; -----
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima dari toko Ajen kepada kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----
- 2 (dua) lembar faktur dari toko Ajen ; -----
- 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran ke toko Harapan Kita ; -----
- 1 (satu) lembar surat pesanan bahan praktek ke toko Harapan Kita ; -----
- 1 (satu) lembar surat kesanggupan memenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Harapan Kita ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima dari toko Harapan Kita kepada kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----
- 1 (satu) lembar faktur dari toko Harapan Kita ;
- 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran ke toko Harapan Kita ; -----
- 1 (satu) lembar surat pesanan bahan praktek dari toko Sinar Oli ; -----
- 1 (satu) lembar surat kesanggupan memenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Sinar Oli ; -----
- 1 (satu) lembar berita acara serah terima dari toko Sinar Oli kepada kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----
- 1 (satu) lembar faktur dari toko Sinar Oli ; -
- 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran ke toko Bintang Motor ; -----
- 1 (satu) surat pesanan bahan praktek ke toko Bintang Motor ; -----
- 1 (satu) lembar surat kesanggupan memenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Bintang Motor ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) embar berita acara serah terima dari toko Bintang Motor kepada kepala sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----
- 6 (enam) lembar surat setoran pajak dari SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----
- 1 (satu) rangkap surat Keputusan Kepala Sekolah SMKN 02 Bengkulu Selatan Nomor :800.05/106/SMKN 2/2009 tentang Panitia Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan TA.2009 tanggal 06 April 2009 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Komite Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan Nomor : 015/KMT/SMKN 2 /2009 tanggal 11 Maret 20099 tentang Penunjukan Bendahara Les kelas III tahun pelajaran 2008 / 2009 ; -----
- 1 (satu) buah buku KAS les kelas III SMKN 2 Bengkulu Selatan ;-----
- 1 (satu) lembar surat keputusan kepala sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan Nomor :800.05/ 1042/ SMKN 2/ 2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Penunjukan Bendahara Komite sekoah SMKN 2 Bengkuu Selatan ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah buku KAS Komite SMKn 2 Bengkulu Selatan Tahun 2009/ 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : SK.8132 – 478 tanggal 9 Oktoberr 1996 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An. Kapli ; -----
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Bengkulu Selatan Nomor : 900/02.a/DIKPORA/A1/209 tanggal 19 Januai 2009 tentang Penunjukan Bendahara Pembantu Penyelenggaraan TK, SMP, SMA / SMK Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2009 ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) tertanggal 26 Mei 2009 dari bendahara rutin kepada Drs.Basin selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan ; --
- 6 (Enam) buah Cap / Stempel An. toko Ajen, toko Sinar Oli, toko Nagano Tani, toko Perintis Karya, toko Harapan Kita dan SPBU Kutau ; --



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel proposal Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan TA. 2009 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Cab Manna No. Rek.0150 -01-018282- 50-6 An SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0470/c/1991 tanggal 20 Maret 1991 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An. Basin ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Petiukan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor :SIK.823.4-125 tanggal 29 Maret 2005 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. Drs Basin ; -
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor :SK.821.2 – 13 tahun 2006 tanggal 9 Januari 2006 tentang Mutasi dan Promosi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Kabupaten Bengkulu Selatan ; -----
- 2 (dua) buah buku KAS Umum Rutin TA. 2009 SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu Nomor : 904/ 1679/ 4/2009 tanggal 23 April 200 perihal Penetapan Pemberian Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Propinsi Bengkulu TA. 2009 ; -----
- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Nomor :325/ PP.M/ SMK/2009 tanggal 30 April 2009 ; -----
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran/ Penarikan Dana Subsidi Nomor : A/ PPM.SMK/2009 tanggal 30 April 2009 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian pekerjaan (SPKP2) Drs Basin (Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan) tanggal 30 April 2009 ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : /2009 untuk pembayaran dana subsidi BOMM SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----
- 1 (satu) rangkap dokumen pencairan dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Propinsi Bengkulu ; -----



- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 719/A.A3 / KU/ 2009 tanggal 3 Pebruari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu TA. 2009 ; -----
- 1 (satu) berkas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu TA. 2009 ; -----

Di kembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ; -----

1. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah );  
-----

Menimbang, bahwa akhirnya Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 30 April 2012 Nomor : 02/Pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :  
-----

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair; -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut; -----



3. Menyatakan terdakwa Drs Basin Bin Rahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ; -----
4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1(satu) bundel laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Tahun 2009 SMKN 2 Bengkulu Selatan, yang berisi ; -----
  - 8 (delapan) lembar Kas Umum Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2009 ; ---
  - 10 (sepuluh) lembar Tanda Bukti Pembayaran ke SPBU kutau Bengkulu Selatan ; -----
  - 10 (sepuluh) lembar Surat Pesanan Bahan Praktek ke SPBU Kutau Manna Bengkulu Selatan ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 10 (sepuluh) lembar Surat Kesanggupan memenuhi pesanan bahan praktek dari SPBU Kutau Manna Bengkulu Selatan ; -----
- 10 (sepuluh) lembar Berita Acara serah terima dari SPBU Kutau Bengkulu Selatan kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan ; --
- 10 (sepuluh) lembar faktur dari SPBU Kutau Manna Bengkulu Selatan ; -----
- 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran ke toko Nagano Tani ; -----
- 1 (satu) lembar surat pesanan bahan praktek ke toko Nagano Tani ; -----
- 1 (satu) lembar surat kesanggupan memenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Nagano Tani ; -----
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima dari toko Nagano Tani kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----
- 1 (satu) lembar faktur dari toko Nagano Tani ;
- 5 (lima) lembar tanda bukti pembayaran ke toko Perintis Karya ; -----
- 5 (lima) lembar surat pesanan bahan praktek kepada toko Perintis Karya ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (lima) lembar surat kesanggupan memenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Perintis Karya ; -----
- 5 (lima) lembar Berita Acara Serah Terima dari toko Perintis Karya kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----
- 5 (lima) lembar faktur dari toko Perintis Karya ;
- 2 (dua) lembar tanda bukti pembayaran ke toko Ajen ;  
-----
- 2 (dua) lembar surat pesanan bahan praktek ke toko Ajen;  
-----
- 2 (dua) lembar surat kesanggupan memenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Ajen ; -----
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima dari toko Ajen kepada kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----
- 2 (dua) lembar faktur dari toko Ajen ; -----
- 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran ke toko Harapan Kita ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pesanan bahan praktek ke toko Harapan Kita ; -----
- 1 (satu) lembar surat kesanggupan memenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Harapan Kita ; -----
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima dari toko Harapan Kita kepada kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----
- 1 (satu) lembar faktur dari toko Harapan Kita ;--
- 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran ke toko Harapan Kita ; -----
- 1 (satu) lembar surat pesanan bahan praktek dari toko Sinar Oli ; -----
- 1 (satu) lembar surat kesanggupan memenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Sinar Oli ; -----
- 1 (satu) lembar berita acara serah terima dari toko Sinar Oli kepada kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----
- 1 (satu) lembar faktur dari toko Sinar Oli ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) embar tanda bukti pembayaran ke  
toko Bintang Motor ;  
-----
- 1 (satu) surat pesanan bahan praktek ke toko  
Bintang Motor ; -----
- 1 (satu) lembar surat kesanggupan memenuhi  
pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko  
Bintang Motor ; -----
- 1 (satu) embar berita acara serah terima dari  
toko Bintang Motor kepada kepala sekolah  
SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----
- 6 (enam) lembar surat setoran pajak dari  
SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----
- 1 (satu) rangkap surat Keputusan Kepala  
Sekolah SMKN 02 Bengkulu Selatan  
Nomor :800.05/106/SMKN 2/2009 tentang  
Panitia Bantuan Operasional Manajemen Mutu  
(BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan TA.2009  
tanggal 06 April 2009 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Komite  
Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan Nomor :  
015/KMT/SMKN 2 /2009 tanggal 11 Maret

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20099 tentang Penunjukan Bendahara Les  
kelas III tahun pelajaran 2008 / 2009 ; -----

- 1 (satu) buah buku KAS les kelas III SMKN 2  
Bengkulu Selatan ;-----
- 1 (satu) lembar surat keputusan kepala  
sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan  
Nomor :800.05/ 1042/ SMKN 2/ 2009 tanggal  
13 Juli 2009 tentang Penunjukan Bendahara  
Komite sekoah SMKN 2 Bengkuu Selatan ;  
-----
- 1 (satu) buah buku KAS Komite SMKn 2  
Bengkulu Selatan Tahun 2009/ 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor :  
SK.8132 – 478 tanggal 9 Oktoberr 1996  
tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri  
Sipil An. Kapli ; -----
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala  
Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Bengkulu Selatan Nomor : 900/02.a/  
DIKPORA/A1/209 tanggal 19 Januai 2009  
tentang Penunjukan Bendahara Pembantu  
Penyelenggaraan TK, SMP, SMA / SMK



Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2009 ;

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) tertanggal 26 Mei 2009 dari bendahara rutin kepada Drs.Basin selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan ; --
- 6 (Enam) buah Cap / Stempel An. toko Ajen, toko Sinar Oli, toko Nagano Tani, toko Perintis Karya, toko Harapan Kita dan SPBU Kutau ; --
- 1 (satu) bundel proposal Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan TA. 2009 ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Cab Manna No. Rek.0150 -01-018282- 50-6 An SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0470/c/1991 tanggal 20 Maret 1991 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An. Basin ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Petiukan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor :SIK.823.4-125 tanggal 29 Maret 2005 tentang Kenaikan



Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. Drs Basin ; -

- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor :SK.821.2 – 13 tahun 2006 tanggal 9 Januari 2006 tentang Mutasi dan Promosi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Kabupaten Bengkulu Selatan ; -----
- 2 (dua) buah buku KAS Umum Rutin TA. 2009 SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu Nomor : 904/ 1679/ 4/2009 tanggal 23 April 2009 perihal Penetapan Pemberian Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Propinsi Bengkulu TA. 2009 ; -----
- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Nomor :325/ PP.M/ SMK/2009 tanggal 30 April 2009 ; -----
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran/ Penarikan Dana Subsidi Nomor : A/ PPM.SMK/2009 tanggal 30 April 2009 ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian pekerjaan (SPKP2) Drs Basin (Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan) tanggal 30 April 2009 ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : /2009 untuk pembayaran dana subsidi BOMM SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----
- 1 (satu) rangkap dokumen pencairan dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Propinsi Bengkulu ; -----
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 719/A.A3 / KU/ 2009 tanggal 3 Pebruari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu TA. 2009 ; -----
- 1 (satu) berkas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu TA. 2009 ; -----

Di kembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ; -----



1. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah ); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :02/Pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl tanggal 30 April 2012 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta permintaan banding Nomor : 03/Akta.Pid/Tipikor 2012/PN.Bkl. tanggal 03 Mei 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan akta pemberitahuan permintaan banding Nomor : 03/Akta.Pid/Tipikor 2012/PN.Bkl. tanggal 21 Mei 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 02/Pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl tanggal 30 April 2012 tersebut, Terdakwa tidak mengajukan permintaan banding. ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing pada tanggal 13 Juni 2012 Nomor : W.8.UI/1222/pid.01.10/VI/2012. ; ----

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Memori banding /Kontra memori banding, sehingga Majelis hakim tingkat banding tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi alasan Penuntut Umum untuk menyatakan banding. ; -----

Menimbang, bahwa secara formil permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan terbuktnya perbuatan Terdakwa melakukan tindak Pidana Korupsi melanggar pasal 3 jo pasal 18 (1)b, (2) (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwa subsidair dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut,. Sehingga Majelis hakim tingkat banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri. ; -----

Menimbang, bahwa namun dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan bahwa majelis Hakim tingkat pertama kurang mempertimbangan alasan-alasan yang memberatkan kepada Terdakwa yaitu selain perbuatan Terdakwa yang bertentangan dan tidk mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi, adalah juga bahwa sesungguhnya inisiatif untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut adalah datangnya dari Terdakwa yaitu dengan memerintahkan saksi Kafli,Spd. Selaku Bendahara dan saksi Dedy Mediansyah selaku sekretaris panitia pengelolaan dana BOMM, untuk membuat pertanggung jawaban yang tidak benar terhadap Penggunaan Dana Bantuan Operaional Manajemen Mutu (BOMM) Tahun anggaran 2009 SMKN 2 Bengkulu Selatan, pada hal uang dana bantuan dimaksud dipegang/ditangan terdakwa Drs. Basin Bin Rahim dan dipergunakan terdakwa sendiri untuk kepentingan lain, adalah merupakan alasan untuk meperberat hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan di sebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan bahwa uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 (1) b,(2),(3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tidak dapat dibebankan kepada terdakwa dengan alasan pertimbangan tidak ditemukan fakta hukum yang mengatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dana BOMM tahun anggaran 2009 SMKN 2 Bengkulu Selatan ada dinikmati oleh terdakwa dan keluarganya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tersebut, Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Dana BOMM tahun anggaran 2009 Bengkulu Selatan setelah dicairkan dari Bank BRI Cabang Manna tanggal 26 Mei 2009 sebesar Rp. 40.000.000.- ( empat puluh juta rupiah) oleh terdakwa dan saksi Kapli SPd selaku Bendahara, lalu uang itu diserahkan kepada terdakwa, untuk dipegang dan disimpan dan selanjutnya uang danaBOMM dimaksud tidak pernah digunakan untuk kepentingan pelaksanaan Bantuan Oprasional Manajemen Mutu (BOMM) tahun anggaran 2009 Bengkulu Selatan, tetapi telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan lain. Bahwa pengakuan terdakwa telah dipergunakan untuk kepentingan praktek olahraga, pembelian sepatu bola, kostum olahraga dan kegiatan-kegiatan olah raga diluar sekolah serta digunakan untuk perbaikan mobil dinas SMKN 2 Bengkulu Selatan adalah menjadi tanggung jawab terdakwa, dan pengakuan terdakwa tersebut tidak dapat diterima begitu saja kebenarannya karena tidak di dukung oleh suatu bukti pengeluaran berupa kwitansi, faktur atau catatan lain, sehingga oleh karena itu uang Dana BOMM ) tahun anggaran 2009 Bengkulu Selatan yang dipegang dan disimpan terdakwa Drs. Basin Bin Rahim tersebut adalah menjadi tanggung jawab terdakwa dan telah menjadi kerugian Negara yang pengantiannya harus dibebankan kepada terdakwa; -----

Menimbang, bahwa karena kerugian Negara yang pengantiannya dibebankan kepada terdakwa, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang Pengganti yang jumlahnya sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak memuat ketentuan pasal 197 k KUHP tentang perintah atau penetapan terdakwa ditahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak, yang oleh majelis Hakim tingkat banding akan menetapkan  
sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut  
diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri  
Bengkulu Nomor : 02/Pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl tanggal 30 April 2012 yang  
dimohonkan banding tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai beratnya  
hukuman badan dan menetapkan terdakwa untuk membayar Pengganti serta  
status terdakwa ditahan atau tidak sehingga menjadi seperti yang tercantum  
dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepada  
terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ; --

Mengingat ketentuan Pasal 3 jo pasal 18 (1)b,(2),(3) Undang-undang RI.  
No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun  
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 (1) ke -1  
KUHP, undang-undang nomor : 8 tahun 1981 KUHP dan undang-undang  
nomor :46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta  
Peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan Perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ; -----
2. Memperbaiki putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomot: 02/Pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl tanggal 30 April 2012 yang dimohonkan banding tersebut menyangkut beratnya hukuman badan, membayar uang pengganti dan status terdakwa di tahan atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, sehingga berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Drs.Basin bin Rahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. Basin bin Rahim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menghukum terdakwa Drs.Basin bin Rahim untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.39.956.132,- ( Tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1(satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap Uang Pengganti tidak dibayar, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang Pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa Drs.Basin bin Rahim ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1(satu) bundel laporan Pertanggung jawaban Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Tahun 2009 SMKN 2 Bengkulu Selatan, yang berisi : -----
    - 8(delapan) lembar Kas Umum Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2009 ; -----
    - 10 (sepuluh) lembar Tanda Bukti Pembayaran ke SPBU kutau Bengkulu Selatan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 10 (sepuluh) lembar Surat Pesanan Bahan Praktek ke SPBU Kutau Manna Bengkulu Selatan ; -----
- 10 (sepuluh) lembar Surat Kesanggupan memenuhi pesanan bahan praktek dari SPBU Kutau Manna Bengkulu Selatan ; -----
- 10 (sepuluh) lembar Berita Acara serah terima dari SPBU Kutau Bengkulu Selatan kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----
- 10 (sepuluh) lembar faktur dari SPBU Kutau Manna Bengkulu Selatan ; -----
- (satu) lembar tanda bukti pembayaran ke toko Nagano Tani ; -----
- (satu) lembar surat pesanan bahan praktek ke toko Nagano Tani ; -----
- (satu) lembar surat kesanggupan memenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Nagano Tani ; -----
- (satu) lembar Berita Acara Serah Terima dari toko Nagano Tani kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----
- (satu) lembar faktur dari toko Nagano Tani ; -----
- 5 (lima) lembar tanda bukti pembayaran ke toko Perintis karya ; -----





- 5 (lima) lembar surat pesanan bahan praktek kepada toko Perintis Karya ; -----
- 5 (lima) lembar surat kesanggupan meenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Perintis Karya ; -----
- 5 (lima) lembar Berita Acara Serah Terima dari toko Perintis Karya kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----
- 5 (lima) lembar faktur dari toko Perintis Karya ; -----
- 2 (dua) lembar tanda bukti pembayaran ke toko Ajen ; -
- 2 (dua) lembar surat pesanan bahan praktek ko toko Ajen; -----
- 2 (dua) lembar surat kesanggupan memenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Ajen ; -----
- 2 (dua) embar Berita Acara Serah Terima dari toko Ajen kepada kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----
- 2 (dua) lembar faktur dari toko Ajen ; -----
- (satu) lembar tanda bukti pembayaran ko toko Harapan Kita ; -----
- (satu) lembar surat pesanan bahan praktek ke toko Harapan Kita ; -----
- (satu) lembar surat kesanggupan memenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Harapan Kita ; -----



- (satu) lembar Berita Acara Serah Terima dari toko Harapan Kita kepada kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----
- (satu) lembar faktur dari toko Harapan Kita ; -----
- (satu) lembar tanda bukti pembayaran ke toko Harapan Kita ; -----
- (satu) lembar surat pesanan bahan praktek dari toko Sinar Oli ; -----
- (satu) lembar surat kesanggupan memenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Sinar Oli ; -----
- (satu) lembar berita acara serah terima dari toko Sinar Oli kepada kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----
- (satu) lembar faktur dari toko Sinar Oli ; -----
- (satu) lembar tanda bukti pembayaran ke toko Bintang Motor ; -----
- (satu) surat pesanan bahan praktek ke toko Bintang Motor ; -----
- (satu) lembar surat kesanggupan memenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Bintang Motor ; -----
- (satu) lembar berita acara serah terima dari toko Bintang Motor kepada kepala sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 (enam) lembar surat setoran pajak dari SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----
- (satu) rangkap surat Keputusan Kepala Sekolah SMKN 02 Bengkulu Selatan Nomor :800.05/106/SMKN 2/2009 tentang Panitia Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan TA.2009 tanggal 06 April 2009 ; -----
- (satu) lembar Surat Keputusan Komite Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan Nomor : 015/KMT/SMKN 2 /2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang Penunjukan Bendahara Les kelas III tahun pelajaran 2008 / 2009 ; -----
- (satu) buah buku KAS les kelas III SMKN 2 Bengkulu Selatan ; -----
- (satu) lembar surat keputusan kepala sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan Nomor :800.05/ 1042/ SMKN 2/ 2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Penunjukan Bendahara Komite sekoah SMKN 2 Bengkuu Selatan ; -----
- (satu) buah buku KAS Komite SMKn 2 Bengkulu Selatan Tahun 2009/ 2010 ; -----
- (satu) lembar surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : SK.8132 – 478 tanggal 9 Oktoberr 1996 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An. Kapli ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Bengkulu Selatan Nomor : 900/02.a/DIKPORA/A1/209 tanggal 19 Januari 2009 tentang Penunjukan Bendahara Pembantu Penyelenggaraan TK, SMP, SMA / SMK Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2009 ; -----
- (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) tertanggal 26 Mei 2009 dari bendahara rutin kepada Drs.Basin selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan ;
- 6 (Enam) buah Cap / Stempel An. toko Ajen, toko Sinar Oli, toko Nagano Tani, toko Perintis Karya, toko Harapan Kita dan SPBU Kutau ; -----
- (satu) bundel proposal Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan TA. 2009 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) buah buku tabungan BRI  
Britama Cab Manna No. Rek.0150  
-01-018282- 50-6 An SMKN 2  
Bengkulu Selatan ;  
-----
- (satu) rangkap Surat Keputusan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia Nomor : 0470/  
c/1991 tanggal 20 Maret 1991 tentang  
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri  
Sipil An. Basin
- (satu) lembar Surat Petiukan  
Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor  
:SIK.823.4-125 tanggal 29 Maret 2005  
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai  
Negeri Sipil An. Drs Basin ;  
-----
- (satu) rangkap Surat Keputusan  
Bupati Bengkulu Selatan  
Nomor :SK.821.2 – 13 tahun 2006  
tanggal 9 Januari 2006 tentang Mutasi  
dan Promosi Kepala Sekolah  
Menengah Kejuruan (SMK) dalam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Selatan ;

-----

- 2 (dua) buah buku KAS Umum Rutin  
TA. 2009 SMKN 2 Bengkulu Selatan ;

-----

- (satu) rangkap Surat Keputusan  
Kepala Dinas Pendidikan Nasional  
Propinsi Bengkulu Nomor : 904/ 1679/  
4/2009 tanggal 23 April 200 perihal  
Penetapan Pemberian Bantuan  
Operasional Manajemen Mutu  
(BOMM) Sekolah Menengah Kejuruan  
(SMK) se- Propinsi Bengkulu TA.  
2009 ; -----

- (satu) rangkap Surat Perjanjian  
Penggunaan Dana Bantuan  
Operasional Manajemen Mutu  
(BOMM) Nomor :325/ PPM/  
SMK/2009 tanggal 30 April 2009

- (satu) lembar Berita Acara  
Pembayaran / Penarikan Dana Subsidi  
Nomor : A/PPM.SMK/2009 tanggal 30  
April 2009 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian pekerjaan (SPKP2) Drs Basin (Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan) tanggal 30 April 2009 ;

- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : /2009 untuk pembayaran dana subsidi BOMM SMKN 2 Bengkulu Selatan ;

- (satu) rangkap dokumen pencairan dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Propinsi Bengkulu ;

- (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 719/A.A3 / KU/





2009 tanggal 3 Pebruari 2009 tentang

Pengangkatan Pejabat

Perbendaharaan / Pengelola Dana

Dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan

Nasional Propinsi Bengkulu TA. 2009 ;

- (satu) Berkas Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas

Pendidikan Nasional Propinsi

Bengkulu TA. 2009 ;

Di kembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk  
dipergunakan dalam perkara lain ; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam  
kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding  
sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi  
Bengkulu pada hari : **Rabu, tanggal 18 Juni 2012** oleh : **Hj.  
PARTINIA ALAMSJAH.SH** Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu  
sebagai Ketua Majelis, **H.MARSUP,SH.** dan **SOPHAR SITORUS,SH.**  
Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ZEKMA.SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bengkulu, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari RABU tanggal 1 Agustus 2012** oleh Majelis Hakim tersebut, Dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan maupun Terdakwa/ Penasehat terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**H.MARSUP,SH.**

**Hj.PARTINIA ALAMSJAH,SH.**

**SOPHAR SITORUS,SH**

Panitera Pengganti,

**ZEKMA.SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)